

**DISKURSUS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN  
SINERGISITAS HARMONISASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN  
BERNEGARA PASCA FATWA PENISTAAN AGAMA**

**Oleh:**

**Slamet Mujiono**

**H. Muhammad Bahrul Ilmie**

**LAPORAN PENELITIAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
KEBUMEN**

**2017**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Secara sosiologis Fatwa MUI di Indonesia telah diakui eksistensi merupakan pendapat hukum ke-agamaan yang hidup dan melekat pada masyarakat sejak berdirinya MUI tahun 1975. Dalam perjalannya fatwa MUI yang merupakan produk fiqh kontemporer ulama dan intitusi kelembagaan islam yang dalam lintasan sejarah mampu menembus ruang dan waktu serta perubahan-perubahan peradaban manusia di Indonesia Fatwa MUI telah menjadi pranata Ke-Islaman di Indoensia ketika terjadi permasalahan hukum syar'iyah di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara sosiologis banyak para ahli ke islamian dan peneliti mengakui Fatwa MUI mampu senantiasa merespon kebutuhan perubahan di masyarakat Indonesia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki legalitas pengakuan dari negara, mempunyai peran yang signifikan memberikan pertimbangan dan nasehat kepada masyarakat Islam pada seluruh aspek kehidupan, sejak berdirinya tahun 1975 lembaga fatwa MUI sudah menyentu berbagai aspeknya di keluarkan. <sup>1</sup>Secara umum fatwa-fatwa MUI adalah respon legitimasi syari'ah terhadap kondisi keadaan ke-agamaan (keislaman) seperti fatwa seputr Ibada, Akidah, fatwa sosial budaya, makanan, bahkan Ilmu pengetahuan dan tehnologi. Politik Hukum di Indonesia fatwa Ulama hendaknya membangun tata cara kehidupan sosial politik, kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur dan damai, dan menunjang hukum-hukum prikebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang damai, harmonis dan besinambing<sup>2</sup>.

Demensi independen fatwa MUI dapat saja besentuhan bahkan bersebrangan yang berpolemik dengan mengikuti keinginan pemerintah seperti masa orde baru atau berpolemik dalam sosial politik seperti tahun 2009 lahirnya fatwa golpot, dan yang terakhir Fatwa 2016 tentang penistaan Agama yang melahirkan gelombang terancamnya kehidupan berbangsa dan bernegara . Paradok ini seolah-olah menciderai tujuan fatwa MUI untuk membangun harmonisasi kehidupan agama yang damai, hmanitis, simpatik tidak sekedar keinginan untuk memelihara aqidah umat Islam dari segi kuantitas

---

<sup>1</sup>Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, (Jakarta:Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003), hal. 122.

<sup>2</sup>Ahmad, Amrullah,dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press,1999), hal 141 lihat pula Salam, Abd. Arif. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI,2003), hal 15

Polemik Fatwa MUI yang di keluarkan pada tanggal 11 November 2016 tentang Penistaan agama dampak sosial politik telah bersentuhan dengan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Diawali pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di kepulauan seribu pada Selasa 27 September 2016 yang antara lain menyatakan:

“..... Jadi Jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati bisa pilih saya, ya kan. Di bohongin pakai surat Al-Maidah 51. Macem-macam itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, di bodohi gitu ya<sup>3</sup>”

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang lebih dikenal dengan panggilan “Ahok”, telah meresakan masyarakat pertama kali di populerkan melalui akun Facebook (FB) Buni Yani dosen salah satu Universitas di Jakarta, yang kemudian menjadi viral dan dibagikan melalui Media sosial hingga ribuan kali. Gelombang protes kemudian bermunculan dari berbagai kalangan umat Islam yang menganggap Gubernur DKI telah menistakan Agama. Berdasarkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta dan Kajian yang mendalam MUI mengeluarkan Fatwa tertanggal 11 Oktober 2016, dua poin yang penting dalam fatwa MUI tersebut yaitu (1) Gubernur DKI Jakarta alias Ahok telah kategorikan menghina Al-Qur’an atau (2) menghina Ulama yang memiliki konsekuensi hukum.<sup>4</sup> Fatwa MUI tentang penistaan Agama yang di keluarkan oleh MUI banyak kalangan berpendapat sebuah langka MUI yang keliru, tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih fatwa di keluarkan dalam kondisi suasana Pilkada DKI Jakarta.<sup>5</sup> Muncul berbagai pendapat yang tidak konstruktif terhadap fatwa MUI dari berbagai tokoh masyarakat, toko agama, dan politik.

Nasaruddi Umar Imam Besar Masjid Istiqlal menegaskan bahwa pernyataan Ahok mengenai surat Al-Maidah 51 tidaklah sebagai penistaan agama, Nasaruddin menganggab tidak tergambar dalam kalimat ada pernyataan penistaan dan kalimat tersebut sering di gunakan orang lain agar dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirpidum) Bareskrim Polri Brigjen Agus Andrianto menyampaikan bahwa dalam kasus penistaan Agama pernyataan MUI tidak

---

<sup>3</sup> Lihat Fatwa MUI tanggal 11 Oktober 2016 tentang “penistaan Agama”

<sup>4</sup> <https://m.detik.com> di undu tanggal 2 Maret 2017

<sup>5</sup> M.Tempo.co/read/”Begini Proses fatwa MUI soal Dugaan Penistaan Agama” di undu tanggal 1 maret

bisa di jadikan alasan memidanakan seseorang. <sup>6</sup> bahkan untuk mensikapi kasus penistaan agama pada tanggal 16 November 2016 beberapa tokoh organisasi keagamaan berkumpul untuk menyikapi penetapan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penistaan agama surat Al-Maidah 51. Pertemuan di hadiri dari perwakilan MUI oleh Din Syamsuddin, Muhammadiyah, Al Washiliyah, Mathlaul Anwar, Majelis Tafsir Al-Qur'an, DDII, Hidayatullah, HMI. KAHMI, PII, Nasyiatul Aisyiya, Pemuda Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lainnya, pertemuan ini menyatakan Ormas dan lembaga Islam beserta elemen-elemnya masyarakat tetap mengawal karena penistaan agama merupakan kasus besar yang berpotensi mengancam perpecahan Bangsa dan secara luas menimbulkan prahara sosial yang menggoyahkan sendi-sendi NKRI berdasarkan Pancasila.<sup>7</sup>

Gelombang keinginan Ahok di adili karena penistaan agama memunculkan yang di kenal Aksi Bela Islam merupakan aksi unjuk rasa di Jakarta sebagai reaksi atas pernyataan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengeluarkan pernyataan yang di anggap menistakan agama dalam kunjungan kerja ke kepulauan seribu. Aksi bela Islam pertama pada tanggal 14 Oktober 2016, Aksi Bela Islam II pada tanggal 4 november atau aksi damai 411 aksi bela islam dua ini mendapat tandingan dari kelompok pembelah ahok pada tanggal 19 November 2016 yang di kenal dengan “parade Bhinneka Tunggal Ika, Aksi Bela Islam 3 tanggal 2 Desember 2016, aksi bela islam 4 pada 11 pebuari 2017 yang di kenal dengan 211, aksi bela islam 5 tanggal 21 Pebuari 2017 dan Aksi bela Islam menjelang Pilkada DKI Jakrta tanggal 31 Maret 2017.<sup>8</sup>

Dalam konteks dinamika sosial politik saat ini kasus ahok menunjukkan terjadinya pergeseran independensi dan relasi yang tidak senergi antara MUI dengan intitusi politik di Indonesia. Dalam lintasan sejarah Fatwa MUI perumusan Fatwa senantiasa terkait sebagian bersifat politik Fatwa MUI lebih kecenderungannya membantu kebijakan pemerintah misalnya pada masa orde Baru adanya fatwa Keluarga Berencana di maksudkan untuk mempopulerkan program pemerintah tentang KB. Tahun 2009 ponemena golput pada semangkin besar fatwa MUI mengharamkan golput secara tidak langsung membantu pemerintah mensuseskan pemilu di Indonesia. Penelitian yang di lakukan oleh Kadarusman terhadap fatwa relasinya dengan politik keagamaan menunjukkan harmonisasi fatwa MUI pada era orde baru telah sinergi dengan situasi

---

<sup>6</sup> M.republika.co.id“Statement para Toko Agama dan Masyarakat tentang dugaan penistaan agama”

<sup>7</sup> M.ayobandung.com“Dugaan Penistaan Agama: pendapat Ulama soal penistaan Ahok” di unduh tanggal 1 maret 2017

<sup>8</sup> <https://id.m.wikipedia.org> di undu tanggal 2 april 2017

politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan damai, sejahtera.<sup>9</sup> Perubahan Politik setelah paska orde baru memberikan ruang MUI menjadi lebih independen, obyektif, otonom dan mandiri<sup>10</sup> Hal ini tampak dari berbagai fatwa yang dikeluarkan pasca tahun 1998 menunjukkan keberpihakan yang tidak sepenuhnya untuk mendukung politik keagamaan negara. Kasus penistaan agama secara akademis mengingatkan realisasi fatwa MUI dan politik sangat kental, Penelitian Atho Mudzhar tahun 1990 pada Desertasi doktor (PH.d) tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, menyatakan bahwa ada hubungan antara bentuk fatwa MUI dan pengaruh politik, hubungan antara kondisi sosial politik mempengaruhi bagaimana fatwa di keluarkan.<sup>11</sup> Fatwa tentang penistaan agama secara tidak sadar memberikan pengaruh relasi agama dan politik, pengaruh fatwa sangat besar terhadap perilaku politik masyarakat di Indonesia yang seolah masyarakat menetapkan pilihan politik berdasarkan fatwa MUI. Efek karambol dari fatwa MUI terjadinya gesekan sinergisitas dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengantisipasi tergerusnya rasa kebangsaan dan terancamnya NKRI muncul gerakan yang menguatkan NKRI harga mati.

fatwa MUI tentang penodaan agama seakan menggoyakan isu tentang hubungan islam dan negara, yang dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi pasang surut yang sangat dinamis. Kasus penistaan Agama sering di fahami sebagai penodaan toleransi beragama dan pluralisme, dan isu minoritas dan mayoritas semakin kental. Akan tetapi penistaan agama mengisaratkan perlunya dalam kehidupan yang harmoni dan sinegisitas dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dari sisi politik ada ruang gerak agama secara fungsional. Sehingga hubungan Islam dan negara dapat terintegrasi dalam sebuah relasi fungsional yang sama-sama mencita-citakan keluhuran. Baik relasi integralistik, simbiosis maupun sekularistik, masing-masing harus dipandang sebagai bentuk yang saling melengkapi. Menghadapi perkembangan modernitas, hubungan Islam dan negara harus diartikulasikan sebagai upaya untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dari berbagai aspeknya, seperti: globalisasi ekonomi-politik dunia, sains dan teknologi, perkembangan isu-isu demokrasi, gender, HAM, pluralisme, secara nasional maupun internasional.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Kadarusman, hasil penelitian “Rekonsiliasi Fatwa Dan Politik Keagamaan Di Indonesia”

<sup>10</sup> Nadirsyah Hosen, “Fatwa and Politics in Indonesia”, dalam Asykal Salim dan Azyumardi Azra (ed.), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, (Singapura : Institute of Southeast Asian Studies, 2003), p. 177

<sup>11</sup> Muhammad Julijanto, *Agama Agenda demokrasi dan Perubahan sosial* (Jakarta: 2015 Deepublis) hal 116

<sup>12</sup> Hamsah Hasan “ Hubungan Islam Dan Negara Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia” *AL-AHKAM* Nomor 1, April 2015 — ISSN 0854-4603

Di Indonesia paska kemerdekaan tahun 1945 harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara sempat terkoyahka. Diawali dari wacana pemikiran politik Islam yang tertuang dalam piagam Jakarta tahun 1945 yang sila pertama pada Pancasila berbunyi “ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam”, atas dasar pemikiran harmonisasi sinergisitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia kalangan Islam moderat dan tokoh Bangsa Indonesia menghapus sembilan kata pada sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan yang maha esa” Penghapusan sembilan kata merupakan kesadaran umat Islam akan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa negara Indonesia memiliki tatanan sosial, agama, politik dan budaya yang beragam. Memberlakukan Islam sebagai ideologi agama akan mengancam keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara, gejala instabilitas dan tidak terkasesnya minoritas, suku, adat istiadat yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibangun rasa kesatuan yang harmonis. Pemikiran harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari rasionalitas Islam, telah diyakini sebagai *way of life* oleh para tokoh dan cendekiawan, mulai tokoh-tokoh dan cendekiawan pra kemerdekaan hingga masa awal pasca kemerdekaan seperti H. Samanhudi, H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Abdul Moeis, Mohammad Hatta, Kahar Muzakir, Hamka, A. Hassan, Wahid Hasyim, Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, M. Natsir, H.M. Rasyidi, Harun Nasution dan sebagainya.

Upaya harmonisasi oleh umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tidak seperti negara-negara timur tengah seperti Turki, Arab Saudi Mesir dan lainnya yang mengalami diskursus dalam hubungan Islam dan negara, di Indonesia pemikiran Islam mampu mengadaptasikan pemikiran politik, hubungan “agama” dengan “negara” –mulai dari model liberalisme, sosialisme, sekularisme, marxisme hingga demokrasi– yang diembuskan dari alam Barat (sejak masa Yunani) seperti Sokrates (469-429 SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), hingga Thomas Aquinas (1225-1274), Martin Luther (1438-1564), Niccolò Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588- 1679), John Locke (1632-1704), Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dan Karl Marx (1818-1883), Franklin Roosevelt (1882-1945), Vladimir Lenin (1870-1924), Joseph Stalin (1879-1953), Karl Kautsky (1854-1938) dan sebagainya.<sup>13</sup> Harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara antara Islam dan negara selama ini telah berjalan

---

<sup>13</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1971)

baik bahkan untuk kepentingan syariat Islam negara telah mengakomodir Nilai-nilai ajaran agama (termasuk Islam) secara representatif telah termuat di sebagian besar dari keseluruhan undang-undang dan peraturan negara, secara normatif maupun secara yuridis formal<sup>14</sup> sesuai dengan amanat rakyat. Mulai dari UUD 1945<sup>15</sup>, pengesahan Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) tahun 1988, hingga pada legalitas lembaga-lembaga Islam seperti Peradilan Agama (Islam) melalui pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) 1989, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tahun 1991, Undang-Undang Perwakapan, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Zakat dan Shodaqoh.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hubungan Islam dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara suda bersernegi dengan baik. Senergi Islam dan negara selama ini juga di dukung oleh fatwa MUI. MUI sebagai lembaga legal negara tidak saja memuat fatwa-fatwa hukum agama tetapi juga fatwa-fatwa politik dalam berbagai dimensi sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya.<sup>16</sup> Fatwa Penistaan agama banyak kalangan telah memicu ketegangan hubungan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang selama ini suda di bangun dengan harmonis. Diskursus fungsional agama menggerus rasa nasionalisme, sehingga muncul anggapan adanya ancaman perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga selokan mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai harga mati kembali di suarkan.

Diskursus yang terjadi paska penistaan agama adalah fungsi fatwa atau agama telah mengeser fatwa fungsinya sebagai social control, energy pembangunan, pengawal kehidupan toleransi, demokrasi, pluralisme. Diskursus bahkan hingga pada titik ada indikasi ketak-kotaknya bangsa Indonesia pada beberapa kekuatan politik, sosial dan agama eronisnya saling menklaim kebenaran masing-masing.

Independensi fatwa Penistaan dari uraian di atas menunjukkan adanya diskursus existensi fatwa yang mulai di pertanyakan fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena fatwa sesuai dengan maqosis syari'ahnya menjaga kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari urain ini penelitian akan fokus mengkaji

---

<sup>14</sup> Muhammad Daud Ali membagi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia menjadi dua yaitu secara normatif dan yuridis, lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, cet. XII (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 6

<sup>15</sup> Lihat lebih jauh Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996); Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996); Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996); Jaih Mubarak (Editor), *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

<sup>16</sup> Baca: *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, tahun 2010

Aspek Diskursus Fatwa MUI paska penistaan agama dalam harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **B. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon dan dampak karabol fatwa MUI Tentang Penistaan Agama tahun 2016 terhadap kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi dan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan terhadap tesvinding atau prosedur Fatwa MUI yang harus memperhatikan aspek efek dari pelaksanaan Fatwa haruslah berdinamika menciptakan harmonisasi, simpati, empati dan kedaiaman pada semua masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan pula untuk mengurai permasalahan Kehidupan berbansa dan bernegara rakyat di Indonesia yang kemudian existensi Fatwa MUI sebagai pranata sosial ke-agamaan yang turut serta membangun harmonisasi berbngsa dan bernegara. Hadirnya Fatwa MUI tentunya telah memberikan akselerasi dan harmonisasi program Pemerinta pada semua aspek kehidupan, Karena itu dengan oktimalisasi peran fatwa MUI yang di di butuhkan masyarkat Indonesia telah membantu berbangsa dan bernegara dalam pembangunan yang dinamis dan sejahtera. Untuk ini tujuan penelitian ini akan mengungkan diskursus dan esistensi Fatwa MUI Peniataan Agama tahun 2016 dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apakah terjadi deskursus fatwa MUI dalam wacana istibath hukum pada masalah-masalah fiqh yang bersentuhan dengan fatwa sosial politik ke-agamaan. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dapat diuraikan dalam tiga bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah proses terbentuknya fatwa MUI Tentang Penistaan Agama tahun 2016 resposif terhadap kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia.
2. Bagaimana reaksi Masyarakat, pemerintah Indonesia terhadap Fatwa Peneitaan Agama MUI tahun 2016
3. Apakah terjadi Diskursus Fatwa MUI terhadap existensi fatwa MUI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Fatwa sebagai metodologis Pembaharuan Hukum

Kerangka teori dalam penelitian ini muncul dari kritik terhadap konstruksi usul fatwa yang secara metodologis mepenemuan hukum islam yang di anggab tidak relevan lagi, Pendekatan Akh Minhaji<sup>17</sup> dengan teori kontinuitas, relasi dan dialetika mungkin dapat dijadikan dasar untuk menjawab kritik tersebut. Bahwa penggunaan kata tidak relevan terhadap kontruksi fatwa di lihat dari sisi kasuistis tanpa melihat dari kontinuitas fatwa sebagai metode penetapan hukum merupakan bangunan yang di rintis menjadi suatu teori metodologi hukum islam. Hanya saja harus di fahami sebagai kontinuitas yang tidak tercabut dari akar sejarahnya, fatwa pada masa kontemporer sedang melakukan relasi dialetika antara teori-teori ushul fiqh dengan obyek yang sifatnya baru, sebagai alat reproduksi dapat saja terjadi benturan material teori dan obyek masalah maka opsi yang terbentuk fatwa melakukan proses pembaharuan metode pembentukan fatwa sebagai respon masalah-maslah yang di hadapi, yang terjadi senyawa menemukan bentuk pengembangan, inovasi, dan kreativitas fatwa sebagai teori penetapam hukum islam, sehingga mampu memecahkan permasalahan yang di ajukannya, proses inovasi dan kreativitas Fatwa inilah merupakan kerja Rekontruksi jawaban masalah hukum baru.

Dalam paradigma usul fiqh klasik menurut Hasbi As-Shiddiqey terdapat lima prinsip yang memungkinkan Hukum Islam bisa berkembang mengikuti masa: 1) Prinsip Ijma'; 2) Prinsip Qiyas; 3) Prinsip Maslahah Mursalah; 4) Prinsip memelihara Urf; dan 5) berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa pleksibelnya hukum Islam<sup>18</sup>

kerangka teorinya Wael B. Hallaq dalam sejarah perkembangan metode fiqh (*ushul fiqh*) Amin Abdullah menguraikan paradigma metodik usul fiqh kedalam pradigma fiqh *literalistik*, *utilitarianistik* dan *liberalistik-penomenologik*. kemudian sumbangan asy-Syatibi direvitalisasikan oleh para pembaharu usul fiqh di dunia

---

<sup>17</sup> Akh Minhaji. Akh. Minhaji, Otoritas, Kontinuitas dan perubahan dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh, Dalam kata pengantar. Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legilasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta UII Press, 2005 hal Pengantar Xii.

<sup>18</sup> Taupiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan modernitas, studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung, Mizan, 1998 hal 33-35

modern, seperti Muhammad Abduh (w. 1905), Rasyid Ridho (w.1935), Abdul Wahab Khallaf (w.1956), Allal al-Fasi (w.1973) dan Hasan Turabi. menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip masalah yang ditawarkan asy-Syatibi melalui teori maqashid-nya itu Weil B. Hallaq mengkategorikan para pembaharu di bidang ushul dalam kelompok ini sebagai para pembaharu penganut *utilitarianisme*.

Asumsi dasar penelitian ini adalah “bagaimana fatwa MUI entang penelitian Agama akan melahirkan efek karambol kepada Diskursus MUI sebagai lembaga fatwa dan kehidupan harmonisasi berbangsa dan bernegara”. Berdasarkan teori yang di paparkan teori kontyunitas pembaharuan fiqh dengan berbagai metodenya sebagai alat metode penemuan atau ijihad fiqh yang sifatnya baru dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan berbeda merupakan alat produksi Fatwa MUI dapat diyakinkan bahwa fatwa masi relevan sebagai metode menjawab permasalahan Hukum Islam pada berbagai masalah dan menjaga harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **2. Kontruksi Ushul Fiqh Sebagai Bangunan Fatwa MUI**

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana Dampak Karambol terhadap Fatwa MUI tahun 2016 tentang Penistaan Agama, apakah terjadi Diskursus terhadap kepercayaan MUI Sebagai lembaga Fatwa, dan apakah berdampak kepada keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selama terbentuknya MUI tahun 1975 Fatwa efektif menjawab permasalahan-permasalahan umat, dari sisi metodologis pembentukan fatwa MUI mampu melakukan Ijtihad Fatwa dengan tepat dan mampu menjaga harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 2016 dengan metode fatwa yang di cirikan dengan metodologi klasik ushul fiqh Fatwa MUI mengalami gelombang kritik yang signifikan. Muncul analisi apakah MUI dengan metodologisnya yang masih mempertahankan tradisi Ushul Fiqh yang di bangun oleh Ulama-Ulama klasik dengan tidak adanya pendekatan lain dan pembaharuan metodologi akan tetap responsif terhadap kebutuhan fatwa komtemporer meskipun telah terjadi perubahan kurun waktu, materi masalah dan pendekatan metodologis. Saat ini metodologis Rekontruksi fatwa yang dominan di gunakan MUI dengan pola bangunan baru Ushul Fiqh yang lebih kreatif, inovatif dan ilmiah. Dengan pola metodologis kreatif hubungan timbal balik dari model Ushul Fiqh Klasik, Pendapat Ulama Fiqh, Masalah bernuasa kontemporer, pendekatan metodologis yang konfrehensif yang terjadi terus-menerus.

Rekonstruksi metodologis fiqh kontemporer tidak terjadi bias dengan mengabaikan ushul fiqh klasik yang merupakan dasar-dasar metodologis yang kontinyus telah berjalan lama dan menghasilkan produk hukum islam lebih dari 14 Abab, secara dinamis Rekonstruksi Ushul Fiqh yang di bangun oleh ulama Kontemporer merupakan kelanjutan atau pengembangan dari Ushul Fiqh klasik. Rangkaian Normatif dan nilai-nilai Ushul Fiqh melalui Ijtihad kreatif inovatif akan menghasilkan norma yang rekonstrutif Ushul Fiqh kontemporer.

Menurut Amir Syaraifudin dalam wacana fiqh fatwa-fatwa kontemporer merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah rasul tentang tingka-laku manusia mukallaf dan di ikuti oleh semua orang yang beragama islam.<sup>19</sup> Konsep ini menunjukkan bahwa fatwa sama halnya dengan fiqh. Fatwa saat ini memasuki wilaya baru yang sebagian ulama mengelompokan kepada fiqh kontemporer, Amir syarifudin membagi 2 wilaya fiqh kontemporer yaitu (1) Fiqh yang telah di ijthadi oleh ulama-ulama terdahulu namun pada saat ini memiliki nuansa perubahan misalnya sholat di atas pesawat yang belum di atur oleh ulama terdahulu, (2) Sesuatu masalah yang baru.<sup>20</sup>

Yusuf al-Qardhawi, fatwa kontemporer atau fiqh kontemporer dalam pembentukannya memiliki dua bentuk konstruksi metodologi. Pertama dengan jalan Ijtihad intiqo'I atau bermazhab, kedua dengan jalan Ijtihadiyah Insya'i.<sup>21</sup>

Ijtihad Intiqo'I ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Sedangkan Ijtihad Insya'I (kreatif) ialah mengambil konklusi hukum baru dari sesuatu persoalan baik belum perna di kemukakan oleh ulama maupun persoalan lama yang baru dengan jalan mencarai pendapat baru yang lebih kuat, atau dengan jalan ijthadiyah kreatif.<sup>22</sup>

Ijtihadiyah kreatif untuk masalah-masalah kontemporer Amir Mu'allim membagi kepada tiga wilaya Ijtihad kontemporer yaitu: Bayani, Qiyasy dan istilahy.<sup>23</sup> Secara umum isu-isu kontemporer di kembangkan untuk menggali fiqh baru dengan

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta, 2005, Ciputat Press. Hal 4.

<sup>20</sup> Ibid. hal 16-17

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad kontemporer kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, surabaya 1995, Risala Gusti, hal 95.

<sup>22</sup> Ibid hal. 24-63

<sup>23</sup> Amir Mu'alim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hal 73

melibatkan ushul fiqh<sup>24</sup> sebagai metodologi Ijtihadnya. Ilmu Ushul Fiqh dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu metode literal (tariqoh lafziyah), dan metode argomentasi.<sup>25</sup>

Dalam wacana fiqh kontemporer konstruksi fiqh klasik yang dibangun oleh ulama-ulama Syafi'iyah,<sup>26</sup> dan hanafiyah masih mengilhami hingga saat ini dalam rangka ijtihadiah. Secara garis besar konstruksi fiqh yang telah dibangun dalam metodologi fiqh dapat digambarkan sebagai berikut.

### 3. Relasi Fatwa MUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Salah satu ciri pokok dalam Negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama dalam konotasi positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama. Adapun ciri berikutnya, adalah “tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara”, karenanya agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis. Meski demikian, Tahir Azhary justru lebih jauh memahami, bahwa “dalam Negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan Negara baik secara mutlak maupun secara nisbi”. Nampak jelas, konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 ialah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum yang satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, dan dilain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi ke Indonesiaan, yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.<sup>27</sup>

Perspektif sejarah hukum ketatanegaraan, tentang kebijaksanaan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk daerah jajahannya. Hindia Belanda (baca: Indonesia) melalui *Indische Staatsregeling* (IS) 1855-2, khususnya Pasal 163 jo Pasal 131, menegaskan

---

<sup>24</sup> Pengertian Ushul Fiqh dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu : kata Ushul dan kata Fiqh; dan dapat dilihat pula sebagai nama satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu Syaria'h. Dilihat dari tata bahasa (Arab), rangkaian kata Ushul dan kata Fiqh tersebut dinamakan dengan tarkib idlafah, sehingga dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian ushul bagi fiqh. Kata Ushul adalah bentuk jamak dari kata ashul yang menurut bahasa, berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Berdasarkan pengertian Ushul menurut bahasa tersebut, maka Ushul Fiqh berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqh.

<sup>25</sup> Mukti Ali, *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abdu, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal* Jakarta, Bulan Bintang 1998 hal 97

<sup>26</sup> Imam Syafi'i dianggap sebagai orang yang memberi batasan ushul fiqh dan merupakan ulama pertama yang meletakkan dasar-dasar metodologi hukum Islam tentang istinbath dan menyusun sistematikanya dengan kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Beliau telah meletakkan ilmu ushul fiqh, meskipun sudah beliau banyak sekali orang yang datang dan lebih banyak lagi pengetahuan tentang ushul fiqh termasuk definisi-definisinya. Teori kitab ushul fiqh syafi'iyah hingga saat ini menjadi metodologi standar yang digunakan dalam kegiatan ijtihad dan pemecahan hukum baru, lebih jauh lihat Amir Syarifudin *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* Padang, angkasa Raya, 1993 hal 57 - 66

<sup>27</sup> Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op Cit*, Hal. 34

bahwa alternatif pengaturan (hukum) dan segenap aspeknya di Indonesia dibedakan ke dalam 3 (tiga) sistem hukum (norma) serta tatanan dan kelebagaannya, yaitu:

- a. Sistem hukum Adat;
- b. Sistem hukum Islam; dan
- c. Sistem hukum Barat.<sup>28</sup>

Berlakunya ketiga sistem hukum di atas menunjukkan bahwa hukum di Indonesia, disamping beraneka ragam (*heterogen*) juga bermacam-macam, bahkan berbeda antara satu dan lainnya (*plural*). Perkembangan selanjutnya, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sejalan dengan dinamika perubahan-perubahan bentuk ke arah sosok baru (*transformasi*) terhadap masyarakat secara cepat dan mendasar (*revolusioner*), ketiga sistem norma hukum tersebut diakui dan diterima sebagai komponen/unsur/bagian/sub-sistem yang menjadi materi (bahan baku) pembangunan SHN Indonesia.

Konteks ini, nampak jelas NKRI sebagai negara hukum Pancasila berdasarkan ciri-ciri yang melekat padanya, secara lazim dapat disebut negara Muslim (*Moslem state*), karena disamping penduduknya sebagian besar (mayoritas) umat Islam, juga sistem hukum Islam menjadi bagian dari sumber hukum negara. Terlebih ciri utama negara ini adalah di dalamnya terdapat *formalisasi* hukum Islam dalam bidang tertentu, sementara untuk bidang yang lainnya, *syari'at* Islam dijadikan sebagai sumber etika moral atau *input* bagi pembangunan SHN dan kebijakan publik lainnya.<sup>29</sup>

Perkembangan konsep negara hukum di masa sekarang, telah membawa konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state; sosial service-state*), yang erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara dan pemerintah semakin dominan. Tujuan mendasar upaya kesejahteraan masyarakatnya bisa tercapai bila roda pemerintahan

---

<sup>28</sup>Lihat Pasal 163 jo Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS0) 1855-2; IS merupakan Undang-undang Dasar negara kolonial Hindia Belanda.

<sup>29</sup>Saat ini, secara garis besar, corak Negara-negara yang ada di dunia Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategorie, yaitu: (1) Negara yang menjadikan Islam sebagai ideologi Negara, yang lazim disebut negara Islam (*Islamic state*) dengan ciri utama negara ini adalah kata "Islam" dinyatakan sebagai dasar dan agama Negara, seperti Saudi Arabia; (2) Negara Muslim (*Moslem state*) pada uraian di atas yang membuka peluang diterimanya demokrasi dan pluralisme, juga dapat mengakomodasi kemungkinan dijadikannya bagian-bagian tertentu dari syari'at Islam sebagai hukum nasional, seperti Indonesia; (3) Negara yang hanya menjadikan Islam sebagai etika moral yang lazim disebut negara sekuler (*Secular state*) dengan ciri utama negara ini adalah dapat menerima etika moral agama (religio-ethics), tetapi tidak mendukung formalisasi hukum agama dalam konteks kehidupan bernegara, seperti Turki. Lihat, Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Op Cit*, Hal. 140

melalui administrasi negara berjalan dengan baik, Gerak roda pemerintahan memerlukan perangkat yang sesuai dengan tujuan dan wewenang masing-masing.<sup>30</sup>

Dengan demikian, tidak berlebihan definisi D. Mutiaras, bahwa negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu menunjukkan negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang, karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tuntuk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-undang negara.<sup>31</sup>

Menurut Leon Duguit dan Harold J. Laski, (penganut aliran pragmatisme) bahwa negara dipandang sebagai suatu lembaga kesejahteraan umum (*public service institute*) dan hukum bukanlah serangkaian perintah, melainkan sebagai cara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Mendasarkan konsepsi ini, Negara tidak berkuasa, tetapi bertanggungjawab, individu akan mentaati negara karena tujuan-tujuan yang diselenggarakan oleh Negara,<sup>32</sup> Dengan demikian, secara akademik tepat apa yang dikatakan oleh Van Vollenhoven sebagaimana juga dikutip oleh Juniarso Ridwan, bahwa “badan-badan Negara tanpa hukum tata Negara itu lumpuh bagaikan sayap, karena badan-badan itu tidak mempunyai wewenang sehingga keadaannya tidak menentu; sebaliknya badan-badan negara tanpa adanya hukum administrasi negara menjadi bebas tanpa batas, karena mereka dapat berbuat menurut apa yang mereka inginkan.”<sup>33</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berpenduduk mayoritas beragama Islam telah menganut tipe “negara hukum Pancasila” modern. Meski bukan *species begrip* negara *Nomokrasi* Islam dalam arti yang sebenarnya, namun memperlihatkan tuntutan berkait kalindan antara negara dan nilai-nilai agama,<sup>34</sup> oleh karenanya “campurtangan” atau intervensi pemerintah (*Ulil Amr/ Waliy-u 'l-Amr*), selaku pelaksana administrasi negara dalam hal (ruang) “pengaturan” pada persoalan

---

<sup>30</sup>Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Loc Cit*, Hal. 52-53

<sup>31</sup>*Ibid*, Hal. 24

<sup>32</sup>*Ibid*, Hal. 30

<sup>33</sup>*Ibid*, Hal. 53

<sup>34</sup>Lihat Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Hal. 63-76

wilayah “eksternal” agama, terutama wilayah yang bersifat *publik* dalam arti berpotensi besar dapat bersinggungan dengan wilayah publik/ masyarakat/ umum secara luas, hal ini menjadi tanggungjawab dan kewajiban negara untuk mengatur dan menegakkannya.

Perspektif agama, pemerintah merupakan pelaksana *muhtasib* untuk mengajak berbuat kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah berbuat jahat (*munkar*).<sup>35</sup> Pada konteks ini persoalan “agama” dan keagamaan yang menjadi kompetensi publik/ Negara secara umum dan daerah-daerah secara khusus terhadap warganya membangun nilai-nilai keadilan bermasyarakat guna mengentaskan kemiskinan melalui wahana hukum dan ekonomi.

Peran negara seperti ini, keadilanlah yang memerintah dan harus terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia (warga Negara) apa yang sebenarnya berhak ia terima. Tipe negara hukum modern ini seringkali disebut Negara hukum dalam arti luas,<sup>36</sup> Artinya Negara dalam pengertian ini bukan saja sebagai penengah dan menjaga keamanan atau dikenal dengan istilah “negara penjaga malam” (*Nachwacher Staat*) semata-mata,<sup>37</sup> tetapi secara aktif berperan dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat (masyarakatnya), sehingga mencerminkan negara yang pemerintahannya bertanggungjawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negaranya agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.<sup>38</sup> Mendasarkan hal ini, maka Indonesia merupakan negara hukum dalam arti materiel atau luas, dan sangat erat kaitannya dengan pengertian Negara Kesejahteraan atau “*welfare state; sosial service-state*”.<sup>39</sup>

Norma dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia

---

<sup>35</sup>Muhammad Akram Khan (prolog) dalam Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzofir, Tugas Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hal. ix

<sup>36</sup>Donald A. Rumokoy, “Perkembangan Tipe Negara Hukum Dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya” dalam SF. Marbun dkk (Penyunting), *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hal. 1

<sup>37</sup>Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara, dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012), Hal. 59

<sup>38</sup>Meriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 1980), Hal. 74

<sup>39</sup>Donald A. Rumokoy, *Op Cit*, Hal. 13

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>40</sup> Guna mencapai tujuan negara dimaksud, diperlukan berbagai sarana pendukung, yang salah satunya adalah sarana hukum untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum, yang belakangan dikenal dengan istilah Sistem Hukum Nasional (selanjutnya ditulis SHN).

Sisi lain, perjalanan sejarah menunjukkan hingga sekarang masyarakat Islam di Indonesia sebagian telah berupaya melalui saluran politik hukum (*siyasah syar’iyyah*),<sup>41</sup> untuk menerapkan sekaligus meningkatkan pelaksanaan dalam arti “formalisasi” ketentuan (norma) hukum Islam, diantaranya tentang “pengelolaan zakat”, tentu dengan tetap memperhatikan ketersediaan dasar hukum yang “berkepastian sekaligus berkeadilan”, yaitu dengan memanfaatkan norma dan kaidah-kaidah *qanun, regulasi*<sup>42</sup> sebagai instrumen hukum kenegaraan yang berlaku dalam SHN, terutama hal-hal strategis yang berkait kalindan dengan penerapan hukum Islam bagi penganutnya, dalam hal ini eksistensi kewajiban zakat khususnya di satu sisi dan pajak (kebijakan fiskal) umumnya pada sisi yang lain sebagai kewajiban (iuran) warga negara atas pelayanan negaranya.

Kesediaan negara dalam melakukan proses *fatwa ulama*,<sup>43</sup> atau *transformasi*<sup>44</sup> hukum Islam melalui *taqinisasi* lembaga agama dalam bingkai aplikasi fatwa ulama dalam kehidupan umat islam dalam kontek kenegaraan,<sup>45</sup> hingga bermakna sebagai

---

<sup>40</sup>Lihat Alinea keempat Pembukaan UUD 1945

<sup>41</sup>Istilah “*siyasah syar’iyyah*” terkandung pengertian, (1) peraturan-peraturan yang mengatur urusan-urusan umum masyarakat dan negara; (2) peraturan-peraturan itu sejalan dengan atau tidak bertentangan dengan jiwa syari’at; (3) kebijakan-kebijakan itu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari kemudharatan; (4) peraturan dan kebijakan itu ditetapkan oleh “*wulat al-amri*” (para penguasa Negara). Lihat Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategore Hukum, Syari’at, Fikih, dan Kanun*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 148-149

<sup>42</sup>Istilah kata *qanun*, yang dalam bahasa Inggris disebut *canon*, yang antara lain sinonim artinya dengan peraturan (*regulation, rule* atau *ordonance*), hukum (*law*), norma (*norm*), undang-undang (*statute* atau *code*) dan peraturan dasar (*basic rule*). Lihat Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Beirut: Librairie Du Liban/London: Macdonald and Evand Ltd, 1980), Hal. 791

<sup>43</sup>Istilah “positivisasi hukum” diambil dari sebuah aliran positivisme hukum (*rechtspositivisme*) atau sering disebut aliran legitimisme, yang mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum positif, semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Hal ini pada hakikatnya merupakan penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, hingga akhirnya beranggapan bahwa kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Lihat Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), Hal. 40-41

<sup>44</sup>Istilah “transformasi hukum” diambil dari sebuah aliran sosiologis yang terkenal dengan konsepsi “solidaritas sosial”, yang menyatakan bahwa berlakunya hukum itu sebagai suatu realita, ia diperlukan oleh manusia yang hidup bersama dalam masyarakat. Pembentukan undang-undang tidak menciptakan hukum, tetapi hanya “mentransformasikan” hukum yang hidup dalam masyarakat, menjadi suatu bentuk yang bersifat teknis yuridis. *Ibid*, Hal. 48

<sup>45</sup>Pemakaian istilah “*taqinisasi*” dalam tulisan ini (tentang pengaturan zakat) lebih dimaknai sebagai sebuah proses pengadopsian oleh negara, atau upaya positivisasi, bahkan transformasi hukum Islam tidak



“pilar resmi negara”<sup>46</sup> sekaligus sebagai “sumber hukum Non formal” dari hukum administrasi negara, yang akhirnya memberi ruang pada sikap-tindak “interpensi negara” dalam ranah perluasan hak-hak *domain* negara. Sikap ini dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia selaku *unifying force* secara tegas telah mengakui sekaligus melaksanakan tugasnya sebagai *Ulil Amr/ Waliy-u l-Amr*.<sup>47</sup> Meski demikian, ketersediaan ruang *taqinisasi* tentang pengaturan pengelolaan lembaga ulama di Indonesia hanya melalui undang-undang yang bersifat “non organik”,<sup>48</sup>

Dukungan negara tentang pengakuan fatwa Ulama tersebut, disamping sebagai konsekuensi logis dari pemenuhan tuntutan masyarakatnya, juga tuntutan ilmu hukum Islam yang cenderung lebih mengutamakan hukum tertulis. Adapun sasaran berlakunya secara khusus (*lex specialis*) bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan *syari’at* Islam.<sup>49</sup> Persoalan fatwa ulama dipandang sebagai persoalan “eksternal agama” yang merupakan wilayah publik dan karenanya sangat berpotensi besar mendukung tujuan sekaligus pelaksanaan kewajiban negara untuk mensejahterakan masyarakatnya dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>50</sup> Adalah wajar bila kemudian optimalisasi peran fatwa Ulama yang diyakini berpotensi sekaligus menjanjikan,<sup>51</sup> kemudian dipahami sebagai *instrumen* untuk membangun ikatan *relasi* hamba (rakyat) dan Tuhan; dan *instrumen* membangun relasi kemanusiaan antar lintas

---

tertulis (*unwritten law*) ke bentuk hukum tertulis (*qanun; geschreven recht; wrieten law*), sehingga eksistensinya secara “imperatif” menjadi hukum positif (*ius constitutum*) dalam bingkai SHN; Bandingkan, *Ibid*, Hal. 68

<sup>46</sup>Hal ini sangat relevan dengan kaidah fiqh (legal maxim) yang menegaskan:

حكم الحكم إزام ويرفع اللخلاف

“Keputusan pemerintah itu mengikat dan dapat menetralisasi perbedaan pendapat”. Lihat, Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Op Cit*, Hal. 85

<sup>47</sup>*Ibid*, Hal. 85 dan 48, Al-Mawardi merinci ada sepuh tugas *ulil amr*, diantaranya memungut zakat dan pajak dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Pemahaman ini secara tidak langsung telah mempertegas secara kontekstual, bahwa perintah pada ayat at-Taubah ayat (103)

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيتهم بها...

“Ambillah sedekah (zakat) dari harta kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”. Tuntutan makna “khuz” bukan hanya menunjuk makna perintah pada Nabi Muhammad SAW, tapi juga bermakna “perintah” pada *ulil amr* atau pemerintahan yang sah dan adil.

<sup>48</sup>Menurut kepustakaan ilmu hukum, Undang-undang non organik yaitu undang-undang yang mengatur hal-hal yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh UUD, Tap MPR atau Undang-undang Pokok. Lihat Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Hal. 33

<sup>49</sup>Lihat konsideran “menimbang” huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>50</sup>Ungkapan ini dapat dipahami dari konsideran “menimbang” huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

<sup>51</sup>Akh. Minhaji, “Working Paper: Zakat dalam Konteks Otonomi Daerah (Perspektif Sejarah Sosial Hukum Ekonomi Islam)”, Makalah disampaikan pada Acara Seminar Optimalisasi Zakat/Pajak menuju Demokratisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Lembaga Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (LP2M, PP. Salafiyah Wonoyoso, Kebumen, 21 Januari 2002, Hal. 1

struktur masyarakat Islam pada tiga sisi, yaitu: *'amil* (agamawan, negara), *ulama dan masyarakat Islam* untuk kesejahteraan masyarakat negara yang lebih luas sebagai cita-cita keadilan dan perdamaian pada umumnya.

Lembaga fatwa ulama pada dasarnya merupakan aplikasi Fiqh yang memuat prinsip-prinsip dasar kemaslahatan umat. Prinsip lembaga fatwa yang terdapat dalam Fiqh merupakan hasil ijtihad para fukaha sejak abad ke 4 Hijriyah yang telah berhasil dibukukan dalam bentuk teks kitab hingga memasuki kontemporer modern telah memberikan inspirasi sistem kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara yang damai di dunia termasuk di Indonesia.

Pembentukan lembaga fatwa dalam konteks kontemporer tidak lain merupakan kelanjutan dari tradisi ijtihad yang telah dibangun oleh mujtahid sebelumnya. Teori ijtihad yang berkelanjutan ini harus dilaksanakan sesuai dengan tradisi penemuan hukum Islam yang telah dibangun oleh pukaha hal ini sejalan dengan pendekatan Akhmad Minhaji<sup>52</sup> bahwa fiqh dan ushul fiqh dengan teori kontinuitas, relasi dan dialetika<sup>53</sup> mungkin dapat dijadikan dasar untuk menjawab pembaharuan Fiqh dalam bentuk fiqh kehidupan berbangsa dan bernegara modern tersebut. sehingga fiqh yang bercorak kontemporer di bangun terhadap kontroksi ushul fiqh klasik.<sup>54</sup> Hasil Ijtihad

---

<sup>52</sup>Akh Minhaji. Akh. Minhaji, Otoritas, Kontinuitas dan perubahan dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh, Dalam kata pengantar. Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legilasi Muslim Kontemporer*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. xii.

<sup>53</sup>Kontinuitas Ijtihad biasanya ulama kontemporer berangkat dari teori Wael B. Hallaq dalam sejarah perkembangan metode fiqh (Ushul Fiqh), Amin Abdullah menguraikan paradigma metodik Ushul Fiqh ke dalam paradigma fiqh *literalistik, utilitarianistik* dan *liberalistik-penomenologik*. kemudian sumbangan asy-Syatibi direvitalisasikan oleh para pembaharu Ushul Fiqh di dunia modern, seperti Muhammad Abduh (w. 1905), Rasyid Ridho (w.1935), Abdul Wahab Khallaf (w.1956), Allal al-Fasi (w.1973) dan Hasan Turabi menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip masalah yang ditawarkan asy-Syatibi melalui teori maqashid-nya itu. Weil B. Hallaq mengkategorikan para pembaharu di bidang Ushul dalam kelompok ini sebagai para pembaharu penganut *utilitarianisme*.

Menurut Amir Syarifudin dalam wacana fiqh fatwa-fatwa kontemporer merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah rasul tentang tingka-laku manusia mukallaf dan diikuti oleh semua orang yang beragama Islam.<sup>53</sup> Konsep ini menunjukkan bahwa fatwa sama halnya dengan fiqh. Fatwa saat ini memasuki wilayah baru yang sebagian ulama mengelompokkan kepada fiqh kontemporer, Amir syarifudin membagi 2 wilayah fiqh kontemporer yaitu (1) Fiqh yang telah di ijtihadi oleh ulama-ulama terdahulu namun pada saat ini memiliki nuansa perubahan misalnya shalat di atas pesawat yang belum di atur oleh ulama terdahulu, (2) Sesuatu masalah yang baru.

<sup>54</sup>Dilihat dari sisi kasuistik tanpa melihat dari kontinuitas ilmu ushul fiqh merupakan bangunan yang dirintis menjadi suatu teori metodologi Hukum Islam. Hanya saja harus dipahami sebagai kontinuitas yang tidak tercabut dari akar sejarah Ushul Fiqh pada masa kontemporer, sedang melakukan relasi dialetika antara teori-teori Ushul Fiqh dengan objek yang sifatnya baru. Sebagai alat reproduksi dapat saja terjadi benturan material teori dan obyek masalah, maka opsi yang terbentuk Ushul Fiqh melakukan proses update teori, yang terjadi senyawa menemukan bentuk pengembangan, inovasi, dan kreativitas teori, sehingga mampu memecahkan permasalahan yang di ajukannya, proses inovasi dan kreativitas ushul fiqh inilah merupakan kerja Rekontruksi ushul fiqh keuangan syari'ah.

Dalam paradigma Ushul Fiqh klasik menurut Hasbi As-Shiddiqiey terdapat lima prinsip yang memungkinkan Hukum Islam bisa berkembang mengikuti masa: 1) Prinsip Ijma'; 2) Prinsip Qiyas; 3) Prinsip

Ulama klasik dan kontemporer kemudian dapat berbentuk Fatwa Ulama. Fatwa Ulama memiliki peran yang strategis dalam pembentukan Hukum lembaga kemasyarakatan Islam di Indonesia. Hasil-hasil fatwa Ulama menjadi pijakan legalisasi dan oprasionil lembaga ke-agamaan di Indonesia<sup>55</sup>

Dalam wacana fiqh kontemporer konstruksi fiqh klasik yang dibangun oleh ulama-ulama Syafi'iyah,<sup>56</sup> dan Hanafiyah masih mengilhami hingga saat ini dalam rangka ijthadiyah Fatwa Ulama di Indonesia. Sebagai produk ijthihad, maka sudah sewajarnya fiqh terus berkembang sejalan dengan kebutuhan fiqh terhadap respon sosio-budaya, politik, dan peradaban manusia. Pola fikir yang melatar belakangi para imam fiqh terdahulu (klasik), sangat memungkinkan fiqh mengalami perubahan meskipun digali langsung melalui nash-nash al-Qur'an dan al-Hadist. banyak pendapat karakter fiqh adalah “*al-ilmu bi al-ahkam al-syar'iyaaah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafshiliyah*”. Fiqh sebagai mutasab, merupakan sesuatu yang digali menunjukkan sebuah pemahaman bahwa fiqh lahir melalui proses penalaran dan kerja intelektual yang panjang sebelum akhirnya membentuk sebuah legal formal (fiqh) praktis. Produk fiqh juga merupakan produk rasionalitas berdasarkan logika keilmuan ilmiah. Beberapa masalah dalam fiqh Islam merupakan hasil riset terdahulu oleh mujtahid contohnya ketentuan ulama masalah bagi hasil, wakaf dan perhitungan

---

Maslahah MursalBh; 4) Prinsip memelihara Urf; dan 5) Berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam Taupiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan modernitas, studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 33-35

<sup>55</sup>Yusuf al-Qardhawi, fatwa kontemporer atau fiqh kontemporer dalam pembentukannya memiliki dua bentuk konstruksi metodologi. Pertama dengan jalan ijthihad intiq'a'i atau bermazhab, kedua dengan jalan ijthadiyah insya'i lihat Ijthihad intiq'a'i ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Sedangkan ijthihad Insya'i (kreatif) ialah mengambil konklusi hukum baru dari sesuatu persoalan baik belum pernah dikemukakan oleh ulama maupun persoalan lama yang baru dengan jalan mencari pendapat baru yang lebih kuat, atau dengan jalan ijthadiyah kreatif, Yusuf Al-Qardhawi, *Ijthihad kontemporer kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 95. Ijthadiyah kreatif untuk masalah-masalah kontemporer Amir Mu'allim membagi kepada tiga wilayahh ijthihad kontemporer yaitu: bayani, qiyasy dan istishlahy.<sup>55</sup> Secara umum isu-isu kontemporer dikembangkan untuk menggali fiqh baru dengan melibatkan ushul fiqh<sup>55</sup> sebagai metodologi ijthihadnya. Ilmu Ushul Fiqh dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu metode literal (tariqah lafziyah), dan metode argumentasi lihat Mukti Ali, *Ijthihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal* (Jakarta, Bulan Bintang 1998), h. 97.

<sup>56</sup>Imam Syafi'i dianggap sebagai orang yang memberi batasan Ushul Fiqh dan merupakan ulama pertama yang meletakkan dasar-dasar metodologi hukum Islam tentang istinbath dan menyusun sistematikanya dengan kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Beliau telah meletakkan ilmu Ushul Fiqh, meskisesudahh beliau banyak sekali orang yang datang dan lebih banyak lagi pengetahuan tentang Ushul Fiqh termasuk definisi-definisinya. Teori istinbat Ushul Fiqh Syafi'iy hingga saat ini menjadi metodologi standar yang digunakan dalam kegiatan ijthihad dan pemecahan hukum baru, lebih jauh lihat Amir Syarifudin *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 57 - 66

zakat dengan ilmu matematika. Logika ilmiah ini tidak menutup kemungkinan pada lapangan fiqh lembaga kemsyarakatan, berbangsa dan bernegara yang lebih luas.<sup>57</sup>

Di sisi lain problem dan permasalahan lembaga kemsyarakatan dan harmonisasi berbangsa dan bernegara dalam kehidupan manusia kian bertambah kompleks awalnya dapat diselesaikan melalui pemikiran fiqh klasik atau merujuk langsung kepada sumber dasar al-Qur'an dan Hadist, permasalahan-permasalahan yang berkembang dan muncul ternyata tidak sederhana, tetapi merupakan kompleksitas warna warni perkembangan peradaban manusia, yang nuansanya merupakan perkembangan hasil ilmu pengetahuan modern di berbagai bidang. Misalnya praktek demokrasi dalam lembaga politik, toleransi, pluarisme, budaya dan adat. Bahkan memasuki era globalisa boming teknologi informasi tantangan yang harus di jawab dalam lapangan fiqh seperti situs internet yang marak, situs jaring sosial, transaksi bisnis melalui website, bahkan penyelenggaraan transasksi keuangan dengan teknologi konfrensi frame di tempat yang berbeda atau media web. Untuk merespon perkembangan masalah-masalah baru semangat pembaharuan Fiqh sebagai basik kemsyarakatan perlu di lakukan.

Pada abad ke-20, semakin banyak upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam berbagai bidang yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim maupun oleh sarjana-sarjana orientalis. Banyak kritikan dan kajian yang menilai bahwa kontruksi bangunan Ushul Fiqhk sebagai sebuah metodologi istinbath hukum sudah tidak relevan lagi. Respon ini beragam baik dari yang hanya bersifat sebuah kritikan, tawaran alternatif sampai upaya rekontruksi dan dekontruksi terhadapnya Ushul Fiqh.<sup>58</sup>

Fatwa MUI sebagai dasar regulasi lembaga yang memproduksi fatwa kemsyarakatan, sosial, budaya bahkan politik dan kenegaraan di Indonesia, secara sosiologis Hukum Islam di Indonesia telah diakui baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan hukum yang hidup dan melekat pada masyarakat Indonesia jauh sebelum

---

<sup>57</sup>Jamaludin Miri, (penerjemah) *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999) (Lajna Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur cet. Pertama, 2004) h. vii-xvii.*

<sup>58</sup>Salah satu kelemahan penalaran keislaman, khususnya di Indonesia adalah karena ushul fiqh hampir tidak pernah di jadikan sebagai pendekatan. Ushul fiqh hampir tidak pernah di "bawa bawa" untuk memahi gejala ke-islaman sehingga pemikiran ke-islaman cenderung semakin menjauh misalnya pemikiran sejarah cenderung terputus dengan ushul fiqh, begitu juga kepada masalah politik, sosial, budaya dan lainnya. Lebih jauh lihat Yudian Wahyudi, *Maqoshid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Havard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta, Nawesea, 2007) dan lihat pula Yudian Wahyudi, *(Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Nawesea 2006), h. 45.

terjadinya invansi asing ke Indonesia, atau sebelum sistem hukum modern di berlakukan oleh Hindia Belanda. Dalam perjalanannya hukum Islam yang merupakan produk fiqh klasik ulama dan intitusi kelembagaan Islam mampu menembus ruang dan waktu serta perubahan-perubahan peradaban manusia. Secara sosiologis banyak para ahli ke Islaman dan peneliti mengakui fiqh mampu senantiasa merespon kebutuhan perubahan di masyarakat Indonesia.

Kalau ditelusuri fatwa kesyarakatan, berbangsa dan berenegara komtemporer MUI, maka didapat memperoleh gambaran bahwa fiqh lembaga kemsyarakatan masih berpijak pada fiqh klasik. Misalnya saja MUI dalam memecahkan masalah dalam komisi fatwanya salah satu pijakannya adalah fiqh imam terdahulu apabila tidak diperoleh maka akan dilakukan ijthid jama'iy.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Fatwa fiqh kontemporer hampir keseluruhan memiliki wilayah baru yang belum pernah dibahas dalam fiqh klasik seperti masalah perbankan, asuransi, obligasi, zakat profesi, masalah kesehatan menyentuh kloning, bayi tabung, sedangkan masalah makanan penggunaan zat kimia yang berasal dari bahan tidak halal seperti penggunaan gelatin dan shortening yang diambil dari enzim kulit babi. muncul pertanyaan apakah fiqh klasik masih dapat digunakan sebagai pijakan fiqh kontemporer.

Terjadi polemik terhadap kondisi objektif sebagai pijakan fiqh kontemporer yang bersifat baru, yang memerlukan tanggapan logis-yuridist dari nash-nash Al-Qur'an dan as-sunah yang belum tercover secara implisit (*an-nushus as-syari'ah*). Usaha-usaha bagi pribadi-pribadi yang mampu untuk secara sungguh-sungguh menggali hukum (*recthvinding*), terhadap respon kekosongan hukum. Melalui pranata fiqh klasik dan ijthid manusia dapat mengeksplorasi akal fikiran ilmiahnya untuk menggali hukum dengan kaedah-kaedah ijthid syar'iyah. Namun skill untuk melakukan penemuan hukum baru bukan hal yang mudah, beberapa persyaratan yang tidak mudah harus terpenuhi.

Mengingat ijthid terkait dengan syarat dan kriteria yang ketat dengan sendirinya ijthid tidak muda dilakukan oleh setiap orang. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan agama memberikan alternatif dengan bertanya, memohon penjelasan kepada orang yang memiliki kompetensi menjawab permasalahan tersebut. Tradisi meminta penjelasan terhadap permasalahan keagamaan yang belum jelas terhadap persoalan agama atau masalah hukum yang belum memiliki legitimasi fiqh sudah sejak lama dilakukan di Indonesia terutama pada komunitas masyarakat Islam tradisional dengan datang ke kyai, ulama, ustaz. Pada skala lebih luas kelompok-kelompok Islam tertentu seperti NU, MUI dan Muhammadiyah andil pula dalam lapangan ini bahkan dalam organ organisasinya di buat devisi khusus menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendapat perorang dan kelompok dalam hal penjelasan hukum baik yang memiliki legitimasi fiqh maupun yang belum ada kemudian dikenal dengan istilah "fatwa"

Pada saat ini jarang sekali ditemukan fatwa yang dilakukan oleh perorangan kerana menjadi sesuatu yang berat bagi individu untuk menguasai ilmu yang konprehensif terlebih harus pula memahami multidisipliner yang melatarbelakangi permasalahan kontemporer yang sifatnya baru. Paling mungkin dilakukan adalah fatwa yang dilakukan secara kolektif, yang pada umumnya dilakukan oleh sekelompok ulama yang tergabung dalam komunitas tertentu. Fatwa model kedua lebih banyak ditemukan karena bersifat konprehensif, memasyarakat, mendalam dalam mengkaji persoalan dihadapi sehingga lebih dipercaya dan diterima. hukum untuk menjelaskan kepada masyarakat kedudukan hukum. Kemunculannya merupakan reaksi terhadap komunitas atau realitas yang menuntut munculnya sebuah fatwâ, dikomunitas itu disebut dengan istilah *mustafti*. Karena merupakan respon dan reaksi terhadap perFatwâ yang merupakan bagian dari fiqh; ia merupakan alat bantu di dalam sebuah kasus hsoalan, maka kasuistik dan materinya sangat tergantung kepada pihak yang meminta fatwâ. Dengan demikian, fatwâ merupakan cerminan realitas zaman dikeluarkannya fatwa tersebut. Pada gilirannya, ia tidak lagi banyak bereorientasi sebagaimana fiqh dengan Ushul Fiqhnya. Akan tetapi merupakan olah fikir secara langsung untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan oleh *mustafti* M. Nurcholis Setiawan, *Fiqh Islam Perspektif Perempuan: Akar-akar Historis dalam Wacana Ke Islaman*, Modul Fiqh Dakwah

Penjelasan di atas menunjukkan dalam proses penemuan fatwa kemsyarakatan MUI masih melakukan tradisi ijtihad dengan metodeologi Ushul Fiqh sebagai pegangan utama. Sejumlah fatwa yang telah di produksi tersebut dalam rangka merespon perubahan-perubahan permasalahan masyarakat yang berkembang.

Fatwa haruslah dipahami sebagai produk pemikiran fiqh yang memiliki akar sejarah metodologi pembentukan yang bersinambungan yang dikenal dengan tarikh tarsi al-Islamiah, sehingga tidak mendistorsi data sejarah, sehingga jauh dari apa yang benar-benar terjadi dalam rentang perjalanan sejarah pembentukan pemikiran Hukum Islam. Sebenarnya terjadi relasi dialetika antara Al-Qur'an, Sunnah, dalil aqliyah (Ijma, Qiyas, Maslahah, Istihsan, Urf, Istishab) sebagai sumber dalil, usul fiqh sebagai metodologi teknik operasional dalil, dan di sisi lain fiqh (fatwa) sebagai produk proses akhir. Terminologi ini merupakan cukup ideal, karena dalam tatanan ilmiah memenuhi unsur otoritas, kontinuitas dan perubahan.<sup>60</sup> Ushul Fiqh sebagai metodologi dirancang dan telah teruji ratusan tahun dengan melahirkan banyak fatwa dan produk fiqh memiliki otoritas yang dinamis dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi walaupun permasalahannya berbeda dengan fiqh terdahulu<sup>61</sup>.

Kedinamisannya terletak kepada terbukanya ruang pengembangan dalil kepada pola pendekatan komprehensif keilmuan misalnya saja dengan mengembangkan qiyas kepada pendekatan yang lebih luas dan dapat menjangkau illat hukum, penafsiran baru dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang memadai satu contoh dalil khamar dipahami dan ditafsirkan sebagai simbol kerusakan organ tubuh dan membahayakan kehidupan hal ini didukung dengan disiplin ilmu medis, kimia, pangan dan obat-obatan berdasarkan pengembangan penafsiran ini dalil khamar dapat diterapkan pada kasus alkohol, ekstasi, dan lainnya. Dari penjelasan ini fatwa-fatwa selama ini bertumpu kepada 2 sendi yaitu masih mengedepankan ijtihad ulama terdahulu dalam bentuk fiqh-fiqh klasik dan ijtihad atau penemuan hukum baru melalui metodologi Ushul Fiqh yang dibangun oleh ulama-ulama terdahulu dengan pola pengembangan dan dinamisasi pemikiran.

---

<sup>60</sup>M. Nurcholis Setiawan

<sup>61</sup>Kedinamisan fiqh sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah di hasilkan dari (1) akumulasi pengetahuan-pengetahuan yang tersusun melalui asas-asas tertentu (2) pengetahuann tersebut terhimpun dalam satu-kesatuan sistem, dan (3) mempunyai metode-metode tertentu.. lebih jauh lihat Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press 1999.), h. 31-34

Akan tetapi seberapa besar fiqh klasik memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah-masalah fiqh baru karena dilihat dari wilayahnya saja jauh berbeda. Problematika fiqh kontemporer salah satunya adalah prosedur penemuan hukumnya (tahkim) atau kalau dalam bahasa hukum positif dikenal dengan *reschvinding* (teori penemuan hukum). Apapun wilayah pembahasan fiqh termasuk fiqh kontemporer prosedur tahkimnya harus mengikuti prosedur yang telah disepakati imam fiqh terdahulu yaitu melalui metode Ushul Fiqh, kemudian dipermudah lagi dengan jalan kaedah fiqhiyah dan kaedah ushuliyah. Tidak bisa diabaikan bahwa metode Ushul Fiqh terbukti ratusan tahun telah memproduksi fiqh para Imam terdahulu yang sampai saat ini masih digunakan.<sup>62</sup>

Metode pembuatan fatwa sebagai dasar pijakan memproduksi fatwa pertama kali di buat pada tahun 1975, metode ini menjadi pijakan komisi fatwa selama 2 periode tahun 1975–1980, dan 1980–1986. Pada sidang Pleno MUI tanggal 18 Januari terdapat perubahan dalam prosedur penetapan fatwa sebagai otoritas fatwa, yang dilakukan oleh Komisi fatwa dalam bentuk keputusan MUI pusat Jakarta<sup>63</sup>, sejak tahun 1986 otoritas fatwa dibedakan, dimana MUI pusat memberikan fatwa terhadap masalah keagamaan yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat Islam Indonesia secara umum. Masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu dapat di selesaikan di wilayahh, khusus untuk wilayahh propinsi. Sementara masalah agama yang sifatnya lokal dan kedaerahan, harus dikonsultasikan dengan MUI pusat dan komisi fatwa, daerah dapat memberikan fatwa yang sifatnya kedaerahan.

Pedoman fatwa MUI berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor; U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997,<sup>64</sup> merupakan penyempurnaan dari pedoman fatwa tahun 1986, dianggap tidak memadai lagi dan perlu adanya pedoman prosedur fatwa baru yang memadai, transparan dan sistemik terhadap jawaban masalah yang berkembang pada tahun 2003 diperbaharui kembali, diantaranya kewenangan dan wilayah Fatwa MUI.<sup>65</sup>

Kewenangan dan wilayah fatwa MUI dalam Bab VI berdasarkan prosedur fatwa MUI tahun 2003 antara lain: MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah ke-agamaan secara umum, terutama masalah hukum fiqh dan

---

<sup>62</sup>Abdul Halim SHI, *Menimbang Paradiqma kontemporer Metode Pemikiran Islam*, [www.islamic.com](http://www.islamic.com)

<sup>63</sup>M.B Hooker. *Islam Mazhab Indonesia*, (Jakarta: 2002) h.92-93

<sup>64</sup>Lihat berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor; U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997

<sup>65</sup>Lihat Pedoman dan Proaedur Penetapan Fatwa MUI, 16 Desember 2003.

masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.

Dalam anggaran dasar MUI, tugas utama MUI adalah memberikan fatwa-fatwa dan nasehat-nasehat baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan dan persoalan yang dihadapi bangsa. MUI diharapkan dapat menggalang persatuan umat, baik bagi kaum ulama, masyarakat dan Negara, dan juga bertindak sebagai penengah antara kaum ulama dengan pemerintah dan sebagai jubir mewakili kaum muslimin berbicara di berbagai forum umat Islam atau antar agama.<sup>66</sup>

Setiap masyarakat secara sosiologis memiliki budaya, agama dan kebiasaannya sendiri yang menjadi ciri khas suatu komunitas. Aturan dan nilai yang ada memiliki dimensi yang sangat luas baik menyentuh kehidupan berpolitik, bermasyarakat, bekerja sama pada kegiatan ekonomi. Komunitas tertentu memiliki aturan dalam norma syari'atnya yang mengatur aktivitas praktek keuangan, Islam dalam praktek kegiatan keuangan, melakukan regulasi bisnis dengan unsur riba yang dilarang, akan melahirkan benturan dan bertentangan dengan aturan tersebut.

Oleh karena itu fatwa kemsyarakatan, berbangsa dan bernegara harus menjamin terlaksananya aturan dan etika budaya dan agama Islam yang ada pada masyarakat didukung oleh kaedahh Ushul Fiqh; "Sesuatu yang telah terkenal menurut 'Urf (adat), seperti sesuatu yang disyaratkan dengan syarat".<sup>67</sup>, dari ungkapan ini kebiasaan umat Islam berupa perlunya memperhatikan nilai-nilai Hukum Islam sebagai kebiasaan yang telah dilakukan dalam regulasi berbangsa dan bernegara.

Kehidupan berbangsa dan bernegara juga harus menjamin adanya keadilan dan ekspresi berbangsa dan bernegara dalam menggunakan lembaga atau menjalankan nilai-nilai berbasis Syari'ah. Regulasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak melahirkan rasa aman, maka regulasi berbangsa dan bernegara seperti ini bertentangan dengan hak-hak berbangsa dan bernegara.

Dengan begitu kehidupan berbangsa dan bernegara setidaknya mengandung dua faktor yaitu menyentuh etika kebiasaan, budaya, agama dan menyentuh aspirasi masyarakat umum. Oleh karena itu hubungan masyarakat dan negara dalam regulasi

---

<sup>66</sup>Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975 – 1988)*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 63

<sup>67</sup>Asjmun A. Rahman, *Qaedah-qaedah Fiqh (Qawa'id al-Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 125.



berbangsa dan bernegara harus dilandasi kepada etika yang disepakati masyarakat, lembaga adat dan agama dan negara.

Regulasi berbangsa dan bernegara dalam Islam dibatasi kepada tujuan akhir dari kegiatan berbangsa dan bernegara yaitu kemaslahatan,<sup>68</sup> mencegah kemudharatan dan mencegah kerusakan. Ungkapan asy-Syatibi<sup>69</sup> tentang masalah dapat dijadikan pijakan tujuan regulasi keuangan Islam yaitu:

Yang saya maksud dengan masalah adalah apa yang menopang tegaknya hidup dan sempurnanya kehidupan manusia, dan memenuhi apa yang menjadi tuntutan kualitas emosional dan intelektual dalam pengertian yang mutlak.

Dari ungkapan asy-Syatibi ini terkandung cakupan yang sangat luas, mencakup substansi kehidupan umat manusia. Dalam pelaksanaannya pada lapangan praktek berbangsa dan bernegara tidak membatasi metode dan cara yang digunakan untuk melakukan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara baik teori maupun teknologi. Hanya saja Islam menekankan agar menjauhkan dampak kemudharatan dan kerusakan.

Dalam regulasi bisnis keuangan Islam tertuang aturan-aturan yang mengatur secara terperinci kegiatan lembaga keuangan yang boleh dilakukan dan yang dilarang, hal ini bermaksud melindungi konsumen, pelaku lembaga keuangan dan pihak lainnya dari kerugian dan kemudharatan. Perlindungan konsumen dalam regulasi bisnis keuangan Islam dapat dikelompokkan pada kegiatan (a) Regulasi mendapatkan uang; (b) Regulasi penyaluran dan pemasaran dan (c) Regulasi konsumsi.

#### D. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah lingkup area penelitian sosial keagamaan tentang hukum (Fiqh) yang disebut *legal research*, adalah penelitian yang memfokuskan kepada Fatwa sebagai metode menjawab permasalahan masyarakat Islam oleh Ulama sebagai doktrin hukum Islam. Penelitian tentang Fatwa Ulama dalam wacana hukum Islam di Indonesia di wilayah bukanlah kali pertama, karena ada penelitian sebelumnya yang dapat

---

<sup>68</sup>Maslahah secara literal sering diartikan kebaikan, kepatuhan dan kelayakan dari *mafsadah* yang berarti kerusakan dan kemudharatan. Lihat al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Bagdad: Mutsanna, 1970), h. 86-87. Lihat juga Mustafa Zaid, *Al-Maslahat fi at-Tasyri' al-Islami wa at-Tuqi*, (Kairo: Dar al-Fikr al-<sup>c</sup>Arabi, 1954), h. 19.

<sup>69</sup>Abu Ishak asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fī Usūl al-Ahkām*, (Kairo: Dār al-Fikr al-<sup>c</sup>Arabī, t.tp, 1954), h. 19.

dijadikan referensi awal guna memahami gejala Rekrotruksi Ushul Fiqh dalam istbath hukum dalam rangka penetapan Fatwa.

penelitian DR.H.M. Atho Udzhaz (1990), dalam Desertasinya di tulis berbahsa inggris berjudul **Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A. Study of Islamic Legal Thought in indonesia 1975 – 1988** (University of California Los Angles-UCLA, 1990) mendeskripsikan beberapa persepsi Fatwa MUI memiliki 5 tipologi, MUI dalam menetapkan fatwa selalu berpegangan kepada sumber hukum islam dan secara metodologis menggunakan ushul fiqh. Di samping metodologis fatwa terbukti Fatwa MUI senantiasa terkait dengan beberapa faktor di antaranya politik.<sup>70</sup>

Kadarusman penelitian dengan judul “Rekonsiliasi Fatwa dan Politik ke-agamaan di Indonesia. Studi ini memfokuskan pada kajian tentang konfigurasi, pengaruh dan rekonsiliasi antara fatwa-fatwa paham keagamaan MUI dengan politik keagamaan di Indonesia. Ada dua arus pemikiran yang saling bertentangan, yaitu Islam Liberal dan Islam Garis Keras pada era reformasi tahun 1998. Keadaan ini mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hubungan agama, politik dan kebangsaan untuk memberikan pemahaman yang tepat dalam konteks keindonesiaan. Penemuan dalam penelitian menunjukkan bahwa pengaruh fatwa terhadap pluralitas adalah, Pertama, fatwa MUI memiliki peran pendorong kristalisasi perbedaan dan munculnya konflik antar agama. Kedua, persoalan metodologi fatwa menjadi dasar perbedaan antara MUI dengan kelompok pluralisme agama. Konfigurasi relasional fatwa MUI dengan politik keagamaan adalah Pertama, adanya penjarakan fatwa dengan politik keagamaan. Kedua, adanya negosiasi antara fatwa dengan politik keagamaan. Ketiga, adanya interkoneksi fatwa dengan politik keagamaan. Rekonsiliasi fatwa dan politik keagamaan dapat dirumuskan dalam konsep fatwa ke-Indonesiaan. Kerangka berpikir fatwa ke-Indonesiaan, adalah pertama, merumuskan ruang lingkup qat’iyyât dan zanniyyât, konsep maşlahah al-âmmah, dan maqâşid asy-syarî’ah. Kedua, mempertimbangkan ‘urf yang beragam sebagai pijakan konsep kemaslahatan fatwa. Ketiga, secara metodologis dibutuhkan pemahaman sosiologi dan antropologi budaya dalam merumuskan fatwa. Keempat, perumusan fatwa dilakukan secara jama’i dari berbagai lintas disiplin sehingga melahirkan pluralitas fatwa yang berbasis maqâşid asy-syarî’ah.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, Edisi dua bahasa*, Jakarta, INIS, 1993

<sup>71</sup> <http://jurnalilmiah.assalaam.or.id> di akses tanggal 25 april 2017

Pamela Maher Wijaya dengan tema penelitian “Dinamika Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara Independi dan Interpensi”. Penelitian Pamela menghasilkan bahwa hukum Islam dalam penerapannya di Indonesia berdampingan dengan kepentingan sosial politik, sehingga fatwa Ulama sebagai produk hukum Islam harus mengembangkan pemikiran kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Produk Fatwa MUI selama ini terdapat ketidak sinkronan antara fungsi fatwa dengan kepentingan politik negara. Namun untuk kepentingan kehidupan sosial, budaya, ekonomi telah berhasil mengisi kebutuhan masyarakat Indonesia.<sup>72</sup>

Mendasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan (diajukan) cukup berbeda, karena tujuan penelitian yang akan dicapai, meski ada saling keterkaitan nantinya.

Penelitian di atas, ada hal yang terabaikan, misalnya “bagaimana dampak fatwa terhadap harmonisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara”, apakah Fatwa MUI yang di operasionalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membentuk harmonisan, toleransi beragama. Atau melahirkan dan membentuk diskursus dalam praktek kehidupan politik, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

#### **E. Kontribusi**

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini memiliki signifikansi dari keberadaan fatwa Ulama sebagai pranata agama sekaligus social yang dapat di jadikan pijakan masyarakat Islam. Banyak persoalan fiqh yang sifatnya kontemporer mulai dari permasalahan ekonomi, politik, makanan, kesehatan, seni, budaya, pemerintahan, perkawinan dan ibadah belum di atur dalam fiqh klasik fatwa ulama merupakan salah satu alternatif untuk menjawab permasalahan fiqh kontemporer

---

<sup>72</sup> Pamela Maher Wijaya, *Dinamika Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara Independi dan Interpensi*, tersimpat pada perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap realitas Dampak Karabol Fatwa Penistaan Agama tahun 2016. Penelitian ini termasuk jenis penelitian sosial yuridis analisis yang bersifat deskriptif. Atau dalam kajian studi islam penelitian ini masuk wilayah penelitian Dalil Fiqh yang menalaah dalil Metodologis. <sup>73</sup>Data penelitian ini meliputi data primer berupa fatwa-fatwa ulama yang merupakan data kualitatif, hal ini penting mencermati data primer berupa Hasil Fatwa Majelis komisi fatwa MUI.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan di lakukan ingin mengetahui dampak sinergi dan harmonisasi fatwa MUI tentang penistaan Agama tahun 2016, dengan memaparkan korelasi berupa fakta-fakta pada dampak pada kehidupan sosial agama, politik berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena secara kualitatif penelitian ini ingin menjawab tujuan penelitian berusaha memberikan gambaran Diskursus dan existensi fatwa MUI terhadap sinergi dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini juga akan memaparkan dan menunjukkan adanya hubungan (korelasi) antara fatwa MUI dengan upaya harmonisasi kehidupan berbangsa bernegara yang damai dan sejahtera

#### **B. DATA PENELITIAN**

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari inventarisasi Fatwa MUI Penistaan Agama di Indonesia yang berhubungan dengan peristiwa Penistaan Agama, opini yang terbentuk paska penistaan agama, dan dampak deskursu terhadap fatwa dan dampak terhadap kehidupan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Data sekunder didapat dari hasil penelitian pada pihak kedua melalui Tulisan-tulisan, jurnal, Teks-teks yang relevan, dan Web Media Informasi.

Data penelitian ini di peroleh dari fakta-fakta observasi proses terbentuknya fatwa penistaan agama dan dampak terhadap harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam bentuk data kualitatif. Data terbentuknya fatwa di

---

<sup>73</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor, kencana, 2003. hal 52-53

peroleh dari komisi fatwa MUI Jakarta dan di lengkapi hasil wawancara terhadap tokoh-tokoh agama, sosial, budayawan, ekonom, dan birokrasi. data sekunder berupa opini, pendapat, angka akan menjelaskan kondisi real tingkat dampak fatwa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dari uraian data yang di butuhkan maka untuk memperoleh data di lakukan dengan metode Observasi, Interview, dokumentasi, 3 metode ini dalam penelitian kualitatif cukup fleksibel dan handal untuk mengungkap data yang komprehensif dan valid.

### **D. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mempunyai sifat deskriptif, maka analisis penelitian di lakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan model komparatif deskriptif. Yaitu suatu usaha untuk melakukan analisis perbandingan pelaksanaan optimalisasi program Bazda kebumen dengan program Dinas Pemkot kebumen. Dengan komparasi akan di peroleh seberapa besar sumbangan Bazda Kebumen terhadap program Kesra kebumen dalam sektor kesejahteraan rakyat. Sedangkan analisis data meliputi beberapa tahap yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan perivikasi data, kegiatan mengedit data, pemetaan data, mengkode data dan tahap interpretasi data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### 4. PROSES TERBENTUKNYA FATWA MUI TENTANG PENISTAAN AGAMA TAHUN 2016

#### 1. Latar Belakang peristiwa “penistaan Agama” lahirnya Fatwa NUI Tentang Penistaan Agama Tahun 2016

Fatwa Penistaan Agama MUI tahun 2016 terbentuk di latar belakang peristiwa dugaan adanya penistaan Agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnawa yang dikenal dengan panggilan “Ahok” pada pidato kunjungan kerja pada tanggal 27 September 2016 di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu yang pidatonya dianggap melakukan penghinaan Agama. Gubernur DKI Ahok melakukan kunjungan kerja di Pulau Seribu dalam rangka meninjau pemberdayaan Budi Daya Kerapu dan menebar 4000 bibit ikan. Video dibuat oleh pegawai tidak tetap Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Pemprov DKI Nurkholis Majid yang bertugas sebagai cameramen, pada persidangan kasus Ahok Nurkholis diminta keterangannya sebagai saksi pada Selasa 24 Januari 2017 di ruang sidang di Auditorium Kementerian RI RM Harsono Ragunan Jakarta Selatan. Menurut pengakuan Nurkholis merekam semua kegiatan Pidato Gubernur DKI Ahok di Kepulauan Seribu, sebagai cameramen ia hanya fokus kepada monitor kamera tanpa memperhatikan apa yang diucapkan Ahok dalam pidatonya. Hasil rekaman kemudian di edit dan disunting oleh bagian tenaga ahli sebagai editor. Pemprov DKI mengunggah rekaman video full kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu dengan durasi 1:48:33 pada tanggal 28 September. Mulai tanggal 27 September 2016 sampai 9 hari tidak ada masalah. Situasi ketika setelah Ahok berpidato tidak terjadi, dalam persidangan terungkap tidak ada reaksi masyarakat, bahkan tepuk tangan meriah menghiasi dari masyarakat terlebih dengan penampilan Ahok yang dikenal lugas, tegas, kadang sedikit marah tetapi pada saat pidato di Kepulauan Seribu Nurkholis mengakui tidak ada marah-marah. Lurah Pulau Panggang bahkan menyatakan tidak ada protes ketika Ahok berpidato. Catatan newdetik.com pada saat pidato Ahok tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat bahkan ada yang tidak peduli dengan pidato Ahok. Ahok saat menyampaikan pidato dalam posisi berdiri tidak ada podium atau panggung warga yang hadir sekitar 100 orang<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> <https://news.detik.com>



Pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama di Kepulauan Seribu Tanggal 27 September 2016

Pidato Dalam kunjunganya di Pulau Seribuh Gubeneur DKI Jakarta berpidato yang kemudian sala satu bagia pidato Ahok menjadi kontroversi dan di anggab oleh sebagian umat Islam melakukan penghinaan Agama. Transkip

“ Gubernur DKI: *Assalamu alaykum warohmatullohi wa barokatuh bapak ibu.*

Hadirin: (menjawab)

Gubernur DKI  
*jadi, yang saya hormati, anggota DPR RI, .... pil DKI, anggota DPRD DKI, ada pak bupati, tentu juga kepala dinas, kepala Biro, bapak-bapak dari kelautan perikanan ya? tentu, semua tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, tidak bisa saya sebut satu persatu. Sekali lagi selamat pagi semua. (hadirin menjawab)*

*Saya, kalau ke pulau seribu, saya bilang saya pasti ingat kampung saya. (tepuk tangan hadirin).*

*Waktu saya turun, saya lihat pak lurah, saya panggil pak kades, karena tahunya kades. nah, saya waktu jadi bupati, saya memimpikan ... itu .. budidaya. karena .. sekarang manusia ini mangkin lama, mangkin banyak. kita daratan gak cukup buat piara makan manusia. bapak ibu yang kerja nelayan, yang jadi nelayan, tidak mungkin kita terus melakukan proses penangkapan ikan juga. gak ada cerita itu. seluruh dunia sudah berbicara budidaya.*

WAS WES WOS

WAS WES WOS

WAS WES WOS

*kalo tiga belas milyar sebulan dibikin tambak, (hadirin tepuk tangan) wah, sampai bingung nyari orang. bener pak bupati. saya aja juga ngancam pak bupati. kalo bupati kerja gak bener nih, gue mau bubarin bupati di Belitung, eh, di pulau Seribu. gue jadiin camat aja di sini. ngapain piara bupati gak ada guna, ya gak? (hadirin bersorak “betul” dan tepuk tangan) gue mau bubarin. jadi pulau Seribu kita minta, tapi — DPR, ubah undang-undangnya. DKI Jakarta tidak ada kabupaten pulau Seribu. orang cuma dua puluh ribu kurang lebih, ngapain diurusin orang gak gitu banyak. ngabisin ratusan milyar. mendingan semua gue kirim duit mentahnya ke orang pulau Seribu. daripada urusan — pejabat.*

*ni pikiran-pikiran dagang aja, saya nih orang dagang, saya pikir dagang aja. sekarang anggaran berapa pulau Seribu? empat ratus M? satu trilyun? empat ratus M. empat ratus milyar setahun. orang pulau Seribu cuma dua puluh ribuan ya? dua puluh empat ribu. kalo gue bagi sepuluh juta, dua ratus empat puluh m. ya lah setahun gue kasih dua puluh juta satu orang, wa lu makmur semua luh. bubarin kabupatennya. (hadirin tertawa) tapi gak beneran lo. kita bernegara ... cuma kalo dia macam-macam, gue lakuin nih. (hadirin tertawa) nah ini jadi kita saling jaga. jadi bapak ibu juga gak usah kuatir.*

*ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalo saya tidak terpilih pun bapak ibu, saya berhentinya oktober 2017. jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya. sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. jadi saya ingin ceritanya bapak ibu semangat. jadi gak usah pikiran, ah, nanti kalo gak terpilih, pasti, Ahok programnya bubar. gak, saya sampai oktober 2017.*

*jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya — dibohongin pake surat Al Maidah surat 51 macam-macam gitu lho. itu hak bapak ibu. ya. jadi kalo bapak ibu, perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak papa. karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. program ini jalan saja. ya jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. gak suka ama Ahok. tapi programnya, gue kalo terima, gue gak enak dong ama dia, gue utang budi. jangan. kalo bapak ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan lho kena struk. (hadirin tertawa) jadi ang.. bukan anggap. ini semua adalah hak bapak ibu sebagai warga DKI. kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. jadi tidak ada hubungannya dengan perasaan bapak ibu mau pilih siapa. ya, saya kira itu. kalo yang benci sama saya, jangan emosi, terus dicolok, waktu pemilihan, colok foto saya. wah, jadi terpilih lagi saya. (hadirin tertawa) jadi kalau benci sama saya, coloknya musti berkali-kali baru batal. pi kalo cuma sekali, eh terpilih lagi lu gua. saya kira itu, jadi silahkan kalo mau tanya, terima kasih.*

Moderator

*Terima kasih pak gubernur. silahkan, dari bapak ibu atau rekan-rekan, mungkin ada yang mau Tanya”*

*Bagian Pidato Gubenener DKI Jakarta yang kemudian menjadi kontroversi karena di anggab menistaan agama terdapat pada bagian.*



"Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu," katanya. "

Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok," tambahnya. <https://www.edunews.id/news/politik/ini-transkrip-lengkap-ucapan-ahok-di-kepulauan-seribu/>


Tanggal 6 Oktober Buni Yani Mengguga Video Rekaman Pidato di akun Facebooknya. Dari Video Buni Yani inilah polemic Pidato Ahok terjadi kontropersi, di laman News detik.com Bunniyani Sumber Video Pidato Basuki Tjahaja Purnama yang di ungganya di laman facebooknya berasal dari akun media NKRI, Buni Yani mengaku tidak mengetahui sumber aslinya. Buni Yani mengaku hanya mengunduh video itu dari telepon selulernya dan kembali mengesere melalui akun Facebooknya buni yani meyakini bahwa vedieo yang di sare merupakan video asli. Pengakuan Buni Yani kembali di ungkapan ketika siding Kasus Buni yani di persidangan.<sup>75</sup> Namun persi yang berbeda juga terungkap Bahwa Buni Yani menggugah video Ahok di akun Facebooknya berjudul "Penistaan Terhadap Agama" yang telah di potong 30 detik dan menghapus kata "paka" yang kemudian menjadi "Karena di bohongi Surat Al-Maidah 51" dan yang seharusnya "Karena di bohongi pakai Al-Maidah 51"



<sup>75</sup> <https://news.detik.com/berita/>

Satatus facebook BuniYanny tanggal 6 Oktober

Dari hasil penyelidikan akun Facebook Buniyani melakukan 7 kali pengeditan status yang sama tentang berita Ahok sebagai penitaan Agama. Di bawa ini beberapa hasil editan di akun facebook Buniyanny



Namun unggahan ini kembali di tepis pada laman face book Buni yani Lovers tanggal 5 November 2017 07.01 WIB dengan status di laman Facebooknya ia menuliskan:

“ Demi Allah... saya bermubahalah jika saya memotong video ucapan aslinya, semoga Allah melaknat saya dan keluarga saya dan sebaliknya bila tidak terbukti semoga Allah Melaknat orang yang menuduhkannya dan keluarganya.”<sup>76</sup>

Setelah di unggah di facebook video Ahok yang menyebut surat Al-Maidah ayat 51 viral di media sosial lewat jejaring facebook milik Buni Yani bahkan di bagikan hingga ribuan kali. Video ini memunculkan kontrovesi dan secara tidak langsung umat islam berselisih pendapat.<sup>77</sup> Pada tanggal 7 Oktober 2016, Ahok di nlaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama dengan laporan polisi Nomor LP/1010/X/2016, Ahok di laporkan karena di anggab melakukan tindak pidana penghinaan agama Islam. Setelah menjadi viral di media social FaceBokk dan viral juga di media lainnya seperti Twiter bahkan pesasn

<sup>76</sup> Status di laman facebook Buni Yani Lovers tanggal 5 November 2017

<sup>77</sup> Tirto.co.id

berantai di Wachap APP, BBM dan lainnya Tanggal 7 Oktober relawan muda Ahok Djarot melaporkan Buni Yani terkait Video unggahannya di laman Facebooknya, Relawan nebganggab Buni Yani telah mengakali untuk tidak di tanyangkan secara utuh keseluruhan dan di anggab memprovokasi umat Islam dan masyarakat. Tanggal 10 Oktober Buni Yani melaporkan kembali Advokasi Pendukung Ahok-Jarot Buni Yani mengaggab tidak perna mengedit video dan tidak melakukan provokasi apa yang telah di tudukan kepadanya Buni Yani mersa di fitna dan di halangi kebebasan berpendapatnya.

senen 10 Oktober 2016 Ahok Memintah maaf atas pernyataanya tersebut. Ahok menyatakan tidak termasuk menyinggung Umat Islam. Namun pernyataan Ahok tetap tetap mematik kemarahan sebagian umat islam dan beberapa kelompok umat islam melakukan aksi protes di depan balai kota DKI Jakarta pada Jumat 14 Oktober 2016. Tanggal 24 oktober ahok mendatangi Bareskrim porli untuk meklarifikasi pernyaannya di Pulau seribuh.

#### Aksi Belas Islam 1

Tanggal 14 Oktober Terjadi aksi ratusan orang dari front pembela Islam(FPI) Pimpinan Hbiab Rizieq Shiab berdemontrasi dib alai Kota DKI Jakarta, Yang di kenal dengan Aksi bela Islam 1 dalam orasinya Habib Rizieq Shihab memintah polisi menangkap Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjatyana alis Ahok karena di duga telah melakukannPenistaan Agama dalam Pidatonya di kepulauan Seribuh. Sekitar jam 16.00 WiB ribuan demosntran di depan Kantor Gubernur Jakarta Basuki Tjayana Purnama jalan merdeka selatan Jakarta Pusat menyudai aksi demonya, sebelum meninggalkan balai kota Imam Besar FPI Habib Rizieq shihab melakukan sholat azhar bersama.<sup>78</sup>

Pada tanggal 1 November sejak vedio Ahok di Ungga Polisi mencatat suda 11 laporan kasus pensitaan Agama yang di lakukan oleh Ahok laporan dating dari Palu, Palembang, Mapolda Metro Jaya dan Bareskrim Porli.

---

<sup>78</sup> <https://www.suara.com/news/2016/10/14/172957/demo-ormas-islam-bubar-sebelum-pergi-rizieq-keluarkan-ancaman>

### Aksi Bela Islam 1.

4 November unjuk rasa terjadi lebih besar hampir 75.000 hingga 100.000 massa Islam yang melibatkan FPI Habib Rizieb Shihan bahkan sejumlah anggota DPR seperti Fahri Hamza dan Fdli Zon turun mengikuti aksi yang kemudian dikenal dengan Aksi Bela Islam. Aksi menuntut bertemu presiden Jokowi namun Presiden RI tidak ada di tempat, perwakilan pengunjuk rasa akhirnya di temui Wakil Presiden Yusuf Kalla yang berjanji akan menyelesaikan dan mentutaskan kasus Gubernur DKI Jakarta. Unjuk rasa yang bermula tertif menjelang malam massa di depan Istana terlihat bentrok dengan polisi, bahkan terjadi insiden 3 mobil polisi di bakar dan 18 mobil di rusak. Insiden tersebut tidak diketahui dari mana asalnya atau ulah propokator yang akan memberikan citra buruk terhadap demo aksi Islam 4 november tersebut.<sup>79</sup>

Tanggal 11 November 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. Setelah melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum. Pernyataan sikap ini diteken oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar. Abbas pada Selasa (11/10/2016). Ada 5 sikap yang dinyatakan dan 5 poin rekomendasi yang diajukan MUI.

---

<sup>79</sup> <http://news.detik.com> diunduh 4 Oktober 2017





## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666 - 3917853, Fax. 021-31905266

Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : [muipusat51@mui.or.id](mailto:muipusat51@mui.or.id)

### PENDAPAT DAN SIKAP KEAGAMAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, "... Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..." yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, **hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.**
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah **penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.**


Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016


Ketua Umum

  
DR. KH. MA'RUF AMIN

MAJELIS ULAMA INDONESIA



Sekretaris Jenderal

  
DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAG

Berikut isi lengkap dari Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia:

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, "... Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.." yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:*

- 1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.*
- 2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.*
- 3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.*
- 4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.*
- 5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.*

*Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.*

*Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :*

- 1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.<sup>80</sup>

Selasa, 11 Oktober 2016

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid menegaskan, pendapat dan sikap keagamaan MUI soal Gubernur DKI pejawat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih tinggi kedudukannya dari fatwa. Karena, fatwa hanya dibuat oleh sebuah komisi yakni komisi fatwa. Hasil komisi fatwa ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa. Adapun pendapat dan sikap keagamaan itu dibahas di rapat pimpinan MUI yang ditetapkan dan ditandatangani ketua dan sekretaris jenderal.

---

<sup>80</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>

"Jadi hirarki pendapat dan sikap keagamaan lebih tinggi, karena kami melihat ini persoalan serius," ujarnya dalam sebuah acara program televisi, semalam.

Dalam sikap MUI ada dua substansi pertama pendapat fatwa yang ditegaskan dalam diktum bahwa Ahok dikategorikan, pertama menghina Alquran dan kedua menghina Ulama. "Karena kata dibohongi pakai Al-Maidah 51. Kami menghambil data bukan dari Buni Yani tapi dari data yang kami bisa pertanggungjawabkan," ujarnya. Di samping pendapat keagamaan, ada beberapa rekomendasi. Pertama, MUI ingin pemerintah tetap menjaga kehidupan harmonis kerukunan beragama. "Kami tak ingin NKRI tercabik-cabik karena satu orang," ujarnya.

Kedua, MUI meminta aparat penegak hukum segera memproses persoalan ini. Ketiga, meminta umat Islam tidak main hakim sendiri dan anarkis. Karena akan menodai kesucian agama Islam<sup>81</sup>.

## 2. Proses Terbentuknya Fatwa MUI Penistaan Agama Tahun 2016

MUI berdiri pada tahun 1975 atas inisiatif pemerintah tujuannya menegakan dan mengontrol ekspresi publik tentang Islam, di bawah bantuan dan sokongan Departemen Agama sebagai wakil Negara Indonesia). MUI organisasi tingkat nasional dan sub koordinat pada tingkat daerah (kabupaten), tujuannya adalah menseragamkan skala nasional terhadap religius opinion di masyarakat Indonesia.

Metode pembuatan fatwa sebagai dasar pijakan memproduksi fatwa pertama kali di buat pada tahun 1975, metode ini menjadi pijakan komisi fatwa selama 2 periode tahun 1975 – 1980, dan 1980 – 1986. Pada sidang Pleno MUI tanggal 18 Januari terdapat perubahan dalam prosedur penetapan fatwa sebagai otoritas fatwa, yang dilakukan oleh Komisi fatwa dalam bentuk keputusan MUI pusat Jakarta<sup>82</sup>, sejak tahun 1986 otoritas fatwa dibedakan, dimana MUI pusat memberikan fatwa

<sup>81</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/11/09/ogcwxx377-mui-pendapat-dan-sikap-keagamaan-soal-ahok-lebih-tinggi-dari-fatwa>

<sup>82</sup> M.B Hooker. *Islam Mazhab Indonesia*, Jakarta. 2002 hal.92-93



terhadap masalah keagamaan yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat Islam Indonesia secara umum. Masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu dapat di selesaikan di wilayah, khusus untuk wilayah propinsi. Sementara masalah agama yang sifatnya lokal dan kedaerahan, harus di konsultasikan dengan MUI pusat dan komisi Fatwa, Daerah dapat memberikan fatwa yang sifatnya kedaerahan.

Pedoman fatwa MUI berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor; U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997,<sup>83</sup> merupakan penyempurnaan dari pedoman fatwa tahun 1986, dianggap tidak memadai lagi dan perlu adanya pedoman prosedur fatwa baru yang memadai, transparan dan sistemik terhadap jawaban masalah yang berkembang pada tahun 2003 diperbaharui kembali, diantaranya kewenangan dan wilayah Fatwa MUI.<sup>84</sup>

Kewenangan dan wilayah fatwa MUI dalam Bab VI berdasarkan prosedur fatwa MUI tahun 2003 antara lain: MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah ke-agamaan secara umum, tertuma masalah hukum fiqh dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.

Dalam anggaran dasar MUI, tugas utama MUI adalah memberikan fatwa-fatwa dan nasehat-nasehat baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ke agamaan dan persoalan yang dihadapi bangsa. MUI di harapkan dapat menggalang persatuan umat, baik bagi kaum ulama, masyarakat dan Negara, dan juga bertindak sebagai penengah antara

---

<sup>83</sup> lihat berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor; U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997

<sup>84</sup> Lihat Pedoman dan Proaedur Penetapan Fatwa MUI, 16 Desember 2003.

kaum ulama dengan pemerintah dan sebagai jubiir mewakili kaum muslimin berbicara di berbagai forum umat Islam atau antar Agama.<sup>85</sup>

Proses pembentukan fatwa-fatwa MUI dilakukan oleh komisi fatwa MUI. Sementara itu tugas komisi fatwa adalah mengagendakan sidang komisi untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pembahasan persoalan hukum Islam yang merupakan desakan masyarakat, maka MUI memberikan fatwa, dan merespon persoalan hukum Islam yang dianggap membutuhkan legitimasi hukum Islam. Pada pembentukan pertama tahun 1975 komisi fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam, jumlah ini terus berubah setiap pergantian kurun waktu kepengurusan komisi fatwa 5 tahun sekali, yang pada tahun 2005-2010 beranggotakan sebanyak 41 orang.<sup>86</sup>

Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri anggota komisi fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan MUI propinsi dan memanggil para ahli apabila diperlukan. Sidang komisi fatwa harus diselenggarakan apabila ada permintaan atau kebutuhan yang oleh MUI dianggap dan perlu dikeluarkan Fatwa. Kebutuhan yang dianggap perlu dikeluarkan fatwa dapat saja datang dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, atau respon MUI terhadap masalah tertentu.

Untuk mengeluarkan fatwa dapat dilakukan satu kali sidang atau dapat berkali-kali, tergantung tingkat kuantitas permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang banyak meminta perhatian biasanya sangat sulit untuk dilakukan penetapan fatwa dan perlu di lakukan beberapa kali siding fatwa contohnya yang terjadi pada fatwa rokok, fatwa ahmadiyah, fatwa teroris, fatwa pluralisme. Dalam satu kali

---

<sup>85</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975 – 1988)*, Jakarta, INIS, 1993, hal 63

<sup>86</sup> Lihat Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia, di terbitkan oleh Seketariat MUI Jakarta 2010

sidang dapat saja dikeluarkan beberapa fatwa seperti fatwa fasektomi, tubektomi, dan sumbangan kornea mata.<sup>87</sup>

Pedoman prosedur fatwa adalah sebagai berikut:

a. Dasar penetapan umum fatwa

- 1) Aktivitas penetapan Fatwa dilakukan secara kolektif oleh lembaga Komisi fatwa MUI.
- 2) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

b. Dasar-dasar (dalil) Fatwa.

- 1) Al-Qur'an
- 2) Sunnah
- 3) Ijma.
- 4) Qiyas.
- 5) Dan dalil-dalil lain yang mu'tabar

c. Masalah yang sudah jelas hukumnya akan difatwakan sesuai dengan apa adanya.

d. Masalah-masalah yang khilafiah dikalangan Mazhab Fiqh.

- 1) Di usahakan melalui metode *al-jam'u wa al-talfiq*, yaitu usaha titik temu
- 2) Apabila tidak dapat diselesaikan dengan metode talfiq maka perbedaan dapat diusahakan dengan penyelesaian *muqaranah*, atau perbandingan dasar pendapat (*comperative legal opinion*). Penetapan fatwa didasarkan pada v hasil tarjih yang di anggap lebih kuat melalui kaedah-kaedah dan Ushul Fiqh sebagai parameter tarjih.

e. Masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur di atas penetapan fatwa didasarkan kepada hasil ijthad. Fatwa hasil ijthad haruslah berasal dari corak

---

<sup>87</sup> Of Cit h. 79

ijtihad *jama'iy* (kolektif) dengan perluasan dalil metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsan*, *ilhaqqi*), *Istilahi* dan *sadd al-dzari'ah*.

- f. Prinsip utama fatwa harus memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.<sup>88</sup>

Pedoman penetapan fatwa yang telah di sempurnakan Majelis Ulama Indonesia MUI tahun 2003 dapat di jelaskan sebagai berikut

a. Dasar Hukum dan Sifat Fatwa

Fatwa-fatwa MUI termasuk fatwa Penistaan Agama yang di lakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki tjatyana Purnama alias Ahok sesuai dengan pedoman fatwa tahun 2003 harus di dasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah (hadist, Ijma dan qias serta dalil lain yang mu'tabar. Penetapan fatwa penistaan agama merupakan bagian dari aktivitas penetapan fatwa yang penetapan fatwanya di lakukan oleh lembaga MUI secara kolektif oleh Komisi Fatwa. Fatwa MUI tetang Penistaan Agama Harus bersifat responsive, Proaktif dan Antisipatif.

b. Metode Penetapan Fatwa

Fatwa MUI sesuai dengan metode yang di tetapkan sebelum fatwa di tetapkan hendaknya di tinjau lebih dahulu pendapat para Imam Mazhab dan Ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan di fatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelas hukumnya di sampaikan adanya, masalah yang telah jelas hukumnya hendaknya di samapaikan sebagaimana adanya. Dalam masalah khilafiyah di kalangan mazhab maka penetapan fatwa di usahakan dengan metode tarji yaitu:

- 1) Penetapan fatwa di dasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode al-jamu wa al-taufiq
- 2) Jika usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui al-jamu al-taufiq tidak berhasil penetapan fatwa di dasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqoranah dengan menggunakan kaedah-kaedah Ushul Fiqh muqorana
- 3) Dalam masalah yang tidak di temukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa di dasarkan pada hasil Ijtihad jama'iy (Kolektif)

---

<sup>88</sup> Lihat Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia, di terbitkan oleh Seketariat MUI Jakarta 2010

melalui metode bayani. Ta'lili (qiyasi, Istihsan, Ilhaqy), istishlahi dan Sadd al-Zari'ah

- 4) Penetapan Fatwa Harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan Umum (mashalih'ammah) dan Maqoshid Syari'ah

c. Prosedur Rapat

Rapat dalam menetapkan fatwa MUI yang di lakukan oleh komisi fatwa memiliki dan harus memenuhi prosedur antara lain:

- 1) Rapat harus dihadiri oleh para Anggota Komisi Yang jumlahnya di anggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
- 2) Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas,
- 3) Rapat di adakan jika:
  - (a) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan di anggap perlu di bahas dan di bertikan fatwanya.
  - (b) Permintaan atau pertanyaan dari Pemerintah, lembaga/ organisasi social atau MUI sendiri.
  - (c) Perkembangan dan temuan masala-masalah ke-agamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni.
- 4) Rapat di pimpin oleh Ketua atau wakil ketua komisi atas persetujuan ketua komisi, di damping oleh sekretaris dan atau wakil sekretaris Komisi.
- 5) Jika ketua dan wakil ketua komisi fatwa berhalangan hadir, rapat di pimpin sala seorang anggota komisi yang disetujui.
- 6) Selama proses fatwa, sekretaris dan atau wakil sekretaris komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota komisi untuk di jadikan risalah rapat dan bahan fatwa komisi.
- 7) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, kemudian rapat penetapan fatwa.
- 8) Keputusan komisi fatwa segerah mungkin di laporkan kepada dewan pimpinan untuk di permaklumkan kepada msyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

d. Format Fatwa

MUI sejak berdiri hingga tahun 2017 ini konsisten dengan format fatwa dengan tujuan fatwa dapat dengan mudah di fahami pada seluruh lapisan masyarakat Islam di Indonesia, untuk itu fatwa di gunakan bahasa Indonesia dengan format seperti halnya sebuah hasil rapat yang suda lajim di Indonesia. Format Fatwa MUI adalah sebagai berikut terdiri dari:

- 1) Fatwa di rumuskan dengan bahasa hokum yang mudah di fahami oleh masyarakat
  - 2) Fatwa memuat:
    - (a) Nomer dan Judul Fatwa
    - (b) Kalimat Pembuka basmalah
    - (c) Konsideran yaitu terdiri:
      - (1) Menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa.
      - (2) Mengingat, memuat dasar-dasar hokum (adillah al-ahkam).
      - (3) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
  - 3) Dictum memuat
    - (a) Subtansi hokum yang di fatwakan
    - (b) Rekomendasi dan atau jalan keluar, jika pandang perlu
  - 4) Penjelasan, berikahi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa
  - 5) Lampiran lampiran jika pandang perlu
  - 6) Fatwa di tanda tangani oleh ketua dan sekretaris Komisi.
- e. Kewengnan dan wilayah fatwa

### 3. Fatwa MUI Tentang Penistaan Agama tahun 2016

## 5. REAKSI MASYARAKAT, PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP FATWA PENISTAAN AGAMA TAHUN 2016

Sejak di bentuknya lembaga MUI tahun 1975 hingga saat ini telah banyak melahirkan fatwa-fatwa, meliputi menjawab persoalan-persoalan masyarakat soal-soal keagamaan, kultur (budaya) Islam, politik, ekonomi, sosial, pernikahan, aliran

sesat, bahkan menyentuh masalah khilafiyah seperti miqat haji. Fatwa-fatwa tersebut banyak yang diterima oleh masyarakat, tetapi tidak sedikit pula yang dikritik seperti Keluarga Berencana, rokok, dan aliran Ahmadiyah.

Kurun waktu 2000 sampai tahun 2010 dilihat dari kultur sosial Indonesia nampaknya fatwa-fatwa MUI sifatnya kasuistis terhadap permasalahan-permasalahan keagamaan dan non-keagamaan yang terjadi di Indonesia. Berbeda dengan karakter fatwa sebelum tahun 2000 yang lebih bernuansa penyelesaian kasus-kasus ibadah di tahun 2000 persoalan-persoalan ibadah justru tidak mendominasi lagi yang kental adalah nuansa kontemporer. Dapat dipahami MUI sebagai lembaga yang merupakan titik pertemuan Ulama Indonesia memiliki dua mata pisau yaitu responsif terhadap permasalahan umat disegala bidang, dan menampung sekaligus menjawab permasalahan masyarakat apapun masalahnya diajukan ke lembaga MUI. Ada perkembangan menarik banyaknya permasalahan yang di fatwakan MUI mulai dari masalah agama, sosial, budaya, politik, kesehatan, pangan, ekonomi bahkan masalah-masalah seperti Imfotaimen, Facebook, kecantikan, pacaran, dan sejenisnya tidak luput dari fatwa MUI. Banyak kritikan yang ditujukan MUI terhadap sangat luasnya fatwa-fatwa MUI yang menurut banyak kalangan MUI cukup menfatwakan masalah-masalah yang berpotensi terganggunya stabilitas ukuwah, atau menurunkan martabat agama.

Bahkan cukup ironis sikap MUI terhadap kasus penistaan Agama, ada sekelompok golongan menganggap MUI telah melakukan pelanggaran HAM yang serius dengan mengeluarkan fatwa penistaan agama, dalam beberapa diskusi pernah ada wacana MUI akan digugat klas *action* karena telah membatasi hak untuk bersyariat dan berpendapat. Fatwa penistaan agama MUI memberikan suatu dimensi baru dan gambaran baru terhadap wajah Islam di Indonesia. MUI menyadari

ada sekelompok tertentu yang sistemik, berstruktur sedang berupaya dengan sumbangan dana yang cukup besar baik dari dalam dan luar negeri mengubah cara beragama dan berfikir Islam. Kelompok-kelompok tersebut dengan mengatas namakan liberalisme, demokrasi, HAM, bahkan isu-isu gender diusung tinggi, seolah ingin menunjukkan cara baru beragama dengan benar.

Hal yang membahayakan dirasakan oleh MUI kehadiran kelompok-kelompok tertentu mengklaim bahwa kajian-kajian Islam tradisi sudah tidak relevan lagi sebagai ukuran dan dasar bermasyarakat, dan bernegara. Klaim yang lain karya-karya ulama terdahulu (fiqh klasik) merupakan hasil karya yang sesuai dengan sosial, kultur dan pengetahuan pada saat itu, banyak karya-karya fiqh klasik yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, terlalu maskulin, otorianisme agama, dan tidak bernuansa gender. Bahkan yang lebih frontal mengkritik tradisi ke ilmunan seperti Ushul Fiqh, Ulumul Hadist, Ulumul Qur'an, ilmu Kalam, dan lainnya pendekatan ke ilmunan yang tidak memiliki dasar logika ilmiah dan masih tercampurnya dunia mistik dengan dunia kenyataan sehingga tidak terjadi kebenaran ilmiah. Seperangkat teori ditawarkan oleh kelompok ini misalnya ulumul hadis ditawarkan dengan teori yang ditawarkan oleh ... dengan teori line Form, Ulumul Qur'an dengan terori pendekatan hermeunetic dan pendekatan sejarah ushul fiqh dengan teori *social welfare*, conun modern, antropology. Bahkan hasil ijthid kontemporenya sudah banyak di publikasi diantaranya "Pluralisme Agama semua Agama Benar", "Nabi Muhammad bukan nabi terakhir", "menutup Aurat Tidak Wajib", "Wanita boleh menjadi wali Nikah, menjadi saksi Nikah, menjadi Imam Sholat untuk laki-laki", "Homosexual dan lesbian sebagai fenomena zaman tidak melanggar agama", "peringatan natal dan hari besar keagamaan bersama", "membebaskan untuk agama selain yang terdapat dalam Undang-Undang yang



hidup di Indonesia”, “Pelarangan Ahmadiyah melanggar HAM, “bagi kelompok yang mendirikan agama baru dan mengumumkan nabi baru tidak perlu dilarang karena itu bagian dari kebebasan beragama”. “Undang-Undang penodaan Agama perlu dihapus karena melanggar HAM”, “Pelarangan Pornografi dan Porno aksi yang merupakan bagian dari fenomena zaman merupakan hak setiap orang, “agama bukan institusi yang lengkap mengatur semua segi kehidupan” dan masih banyak lagi.

Menyadari paham-paham pemikiran pluralisme, liberalisme, agama dapat mengganggu kehidupan beragama di Indonesia terutama umat Islam Indonesia yang telah mapan dengan kultur dan cara berfikir Islam klasik, dan pemikiran-pemikiran tersebut secara lebih luas dapat merusak teori-teori ke Islaman yang ratusan tahun telah dibangun oleh ulama dan dapat menghilangkan banyak nilai-nilai kebenaran yang selama ini dianut, bahkan mengantar umat manusia terutama umat Islam ke alam pemikiran Islam yang bebas maka MUI perlu mengeluarkan Fatwa tentang pluralisme agama, liberalisme, sekulerisme, dan aliran sesat. Ahmadiyah.

Walaupun didominasi dengan masalah kontemporer pada tahun 2000 hingga tahun 2010 sebanyak 30 fatwa dikeluarkan MUI yang berhubungan dengan masalah ibadah, ada karakter yang berbeda dengan fatwa sebelumnya. Nuansa fatwa MUI tentang ibadah tampaknya merupakan jawaban dari aspek-aspek ibadah kontemporer yang secara teknis pelaksanaan ibadah belum pernah diatur dalam fiqh-fiqh klasik. Fatwa-fatwa tersebut masih seputar masalah shalat zakat, haji,... secara rinci adalah sebagai berikut:

Ada sebagian umat islam beberapa fatwa penistaan agama MUI yang di respon masyarakat dianggap tidak memuaskan misalnya masalah Ahmadiyah, kritikan ini tidak hanya sebatas wacana tetapi ada upaya mendiskredit MUI

sebagai lembaga yang tidak perlu ada lagi di saat ini. Yang lebih ironis ketika MUI mengeluarkan fatwa penistaan Agama disalah artikan sebagai pelanggaran HAM serius, pendekatan HAM yang dimiliki oleh para pengkritik yang di adopsi dari Barat yang memiliki tradisi kebebasan beragama dijadikan tolak ukur mengatakan MUI melanggar HAM. Dalam perspektif Indonesia, kemurnian beragama, dan stabilitas agama Fatwa penistaan agama lebih kepada menjaga mudhorot yang lebih besar merupakan suatu keharusan tidak bisa ditawar.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku.

- Abdul haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya Kalista, 2005,
- Abdul Wahhab Khallab, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, 1985, Risalah Bandung,
- Abu Ishak asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fī Usūl al-Ahkām*, (Kairo: Dār al-Fikr al-<sup>c</sup>Arabī, t.tp, 1954)
- Akh. Minhaji, Otoritas, Kontinuitas dan perubahan dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh, Dalam kata pengantar.Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad dan Legilasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta,UII Press, 2005.
- Akh Minhaji. Akh. Minhaji, Otoritas, Kontinuitas dan perubahan dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh, Dalam kata pengantar.Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad dan Legilasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta UII Press, 2005
- Ahmad, Amrullah,dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press,1999),
- Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategore Hukum, Syari'at, Fikih, dan Kanun*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
- Abd. Arif Salam . *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI,2003),
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta , Ciputat Press, 2005
- Amir Syarifudin *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam Padang*, angkasa Raya, 1993
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta. Logos, 1997
- Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad dan Legilasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta UII Press, 2005
- Asjmuni A. Rahman, *Qaedah-qaedah Fiqh (Qawa'id al-Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usūl*, (Bagdad: Mutsanna, 1970),
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (bogor 2003, kencana)
- Donald A. Rumokoy, "Perkembangan Tipe Negara Hukum Dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya" dalam SF. Marbun dkk (Penyunting), *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001),

- Hamsah Hasan “ Hubungan Islam Dan Negara Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia” AL-AHKAM Nomor 1, April 2015 — ISSN 0854-460
- Hamsah Hasan “ Hubungan Islam Dan Negara Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia” AL-AHKAM Nomor 1, April 2015 — ISSN 0854-4603
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Beirut: Librairie Du Liban/London: Macdonald and Evand Ltd, 1980),
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991),
- Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara, dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012),
- Jamaludin Miri, (penerjemah) *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999) (Lajna Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur cet. Pertama, 2004)*
- Pamela Maher Wijaya, *Dinamika Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara Independi dan Interpensi, tersimpat pada perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- K.H. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Hukum Islam*, ( Jakarta ,ELSAM, 2008
- M.B Hooker. *Islam Mazhab Indonesia*, Jakarta. 2002
- Meriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 1980),
- Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, Edisi dua bahasa* ,Jakarta INIS, 1993
- Mukti Ali, *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abdu, Ahmad Dahlan dan muhammad Iqbal* Jakarta, Bulan Bintang 1999
- Muhammad Julijanto, *Agama Agenda demokrasi dan Perubahan sosial* (Jakarta: 2015 Deepublis)
- Muhammad Daud Ali membagi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia menjadi dua yaitu secara normatif dan yuridis, lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, cet. XII (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),

- Muhammad Akram Khan (prolog) dalam Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzofir, Tugas Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Mustafa Zaid, *Al-Maslahat fi at-Tasyri' al-Islami wa at-Tufi*, (Kairo: Dar al-Fikr al-<sup>c</sup>Arabi, 1954),
- Nadirsyah Hosen, "Fatwa and Politics in Indonesia", dalam Asykal Salim dan Azyumardi Azra (ed.), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, (Singapura : Institute of Southeast Asian Studies, 2003),
- Taupiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan modernitas, studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung, Mizan, 1998
- Yudian Wahyudi, *Maqoshid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Havard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, Nawesea, 2007
- Yudian Wahyudi, *Maqoshid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Havard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta, Nawesea, 2007) dan lihat pula Yudian Wahyudi, *(Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Nawesea 2006),
- Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta, Nawesea 2006)
- Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad kontemporer kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995
- Wahbah AzpZuhaili, penerjemah Said Aqil Husain al-Munawar dan M.Handri Hasan. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997,

## B. Makalah

- Abdul Halim SHI, *Menimbang Paradigma kontemporer Metode Pemikiran Islam*, [www.islamic](http://www.islamic)
- Slamet Mujiono, hasil penelitian exixtensi fatwa MUI di Indonesia tahun 2010 tersimpan di perpustakaan IAINU Kebumen
- Kadariusman, hasil penelitian "Rekonsiliasi Fatwa Dan Politik Keagamaan Di Indonesia" Kadariusman, hasil penelitian "Rekonsiliasi Fatwa Dan Politik Keagamaan Di Indonesia"

## C. Keputusan, fatwa, dan Web

- Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia, di terbitkan oleh Seketariat MUI Jakarta 2010
- Fatwa MUI tentang pencabutan Hak untuk kepentingan Umum tanggal 28 Juni 2005

fatwa MUI tentang terorisme tanggal 16 Desember tahun 2003

fatwa MUI tentang Bias Jender No 8/MUNAS VI/ NUI/2000

Lihat fatwa MUI tentang Aborsi II nomer 4 tahun 2005.

fatwa MUI tentang Bunga Bank, Terorisme, dan penetapan awal Ramadhan, syawal dan Dzulhijjah tanggal 16 Desember 2003

Lihat buku Agenda Musyawara Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah tahun 2010

Hasil Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah, 16-19 Rabiul Akhir 1431 H/ 1 – 4 April 2010 di Universitas Muhammadiyah Malang

kesimpulan rapat koordinasi pimpinan MUI Se Indonesia, Sabtu 10 Mei 2008 dalam buku Rapat Pimpinan MUI se Indonesia Menyatukan langkah menguatkan harapan, diterbitkan oleh Sekteraiat MUI Jakarta tahun 2008

SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor; U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997

Pedoman dan Proaedur Penetapan Fatwa MUI, 16 Desember 2003.

Fatwa MUI tanggal 11 Oktober tentang “penistaan Agama”

<https://m.detik.com> di undu tanggal 2 Maret 2017

M.Tempo.co/read/”Begini Proses fatwa MUI soal Dugaan Penistaan Agama” di undu tanggal 1 maret 2017

M.republika.co.id “Statement para Toko Agama dan Masyarakat tentang dugaan penistaan agama”

M.ayobandung.com “Dugaan Penistaan Agama: pendapat Ulama soal penistaan Ahok” di unduh tanggal 1 maret 2017

[https:// id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org) di undu tanggal 2 april 2017

Abdul Halim SHI, *Menimbang Paradiqma kontemporer Metode Pemikiran Islam*, [www.islamic.com](http://www.islamic.com)